



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER TINGGI III
SURABAYA

P U T U S A N Nomor : 7-K/PMT.III/AD/VII/2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MOCH HIDAYAT.**
Pangkat / NRP : Mayor Caj / 11960029330571.
Jabatan : Pamen Denma Kodam XVI/Pattimura.
Kesatuan : Kodam XVI/Pattimura.
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 12 Mei 1971.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Pamen Bhineka Ambon.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Kaajendam XVI/Pattimura selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 18 Mei 2015 s/d 06 Juni 2015 berdasarkan Keputusan Penahanan sementara Nomor Kep/05/V/2015 tanggal 18 Mei 2015.
2. Kemudian diperpanjang sesuai Perpanjangan Penahanan Ke-1 dari Pangdam XVI/Pattimura selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari, sejak tanggal 07 Juni 2015 s/d 06 Juli 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/599/V/2015 tanggal 05 Juni 2015 dan dibebaskan dari Penahanan Sementara oleh Pangdam XVI/Pattimura selaku Papera sejak tanggal 07 Juli 2015 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Tahanan Nomor Kep/713/VII/2015 tanggal 06 Juli 2015.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVI/Pattimura Nomor Kep/598/V/2016 tanggal 31 Mei 2016 selaku Papera.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor Sdak/07/K/AD/V/2016 tanggal 23 Juni 2016.

3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor Sdak/07/K/AD/V/2016 tanggal 23 Juni 2016, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer Tinggi berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Penyalahgunaan Narkotika golongan I", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan

Kedua : "Tidak hadir tanpa ijin/mangkir", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Dan oleh karenanya Oditur Militer Tinggi, mohon agar Terdakwa Moch. Hidayat Mayor Caj, NRP 11960029330571 dijatuhi Pidana :

- a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan, dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa.
- b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
- c. Mohon agar Terdakwa ditahan.
- d. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Barang-barang :

- a) 6 (enam) buah sedotan plastik warna putih.
- b) 1 (satu) buah potongan sedotan plastik warna putih.
- c) 1 (satu) buah potongan selang plastik kecil bening bekas pakai.
- d) 2 (dua) buah korek api gas warna hijau dan kuning.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- e) 1 (satu) buah Handphone Blackberry warna hitam nomor imei 357437.04.2546.
- f) 1 (satu) buah Handphone Nokia C2 warna putih nomor imei 359328-041916281 dan 359328041916299.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

2) Surat-surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) 1 (satu) lembar Surat dari Danpomdam XVI/Pattimura Nomor R/130/V/2015 tanggal 18 Mei 2015 tentang Permohonan Pemeriksaan Urine.
- b) 1 (satu) lembar Surat dari Danpomdam XVI/Pattimura Nomor B/672/VII/2015 tanggal 30 Juli 2015 tentang Permohonan Legalisasi Pemeriksaan Urine.
- c) 1 (satu) lembar surat Keterangan Dokter dari Karumkit Tk II Prof dr. J.A. Latumeten Ambon Nomor B/855/SKD/2015 tanggal 18 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kapten Ckm dr. Abdul Ghani M.Ked, Sp.PK NRP 11030000530771.
- d) 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Maluku Nomor 800/301/Labkes/IX/2015 tanggal 14 September 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. A. Rerung, Pembina Nip. 196404122000121003.
- e) 1 (satu) lembar Surat dari Danpomdam XVI/Pattimura Nomor B/1131/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015 tentang Permohonan Pemeriksaan Urine, darah dan rambut.
- f) 1 (satu) lembar Surat dari Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Maluku Nomor 449/683/Labkes/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Adonia Rerung, Pembina Nip. 196404122000121003 tentang Kemampuan Pemeriksaan Narkoba.
- g) 2 (dua) lembar Berita Acara Pengujian Laboratorium Projusticia dari Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Maluku Nomor 449/682/Labkes/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015 diketahui oleh Manajer Puncak a.n. dr. Adonia Rerung.
- h) 1 (satu) lembar Surat Laporan Hasil Uji dari Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Maluku No. Lab. 014-K-17/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Manajer Puncak a.n. dr. Adonia Rerung.
- i) 1 (satu) lembar photo sedotan plastik, korek api gas dan handphone.
- j) 9 (sembilan) lembar daftar Absensi Pamen Ajendam XVI/Pattimura bulan minggu ke-III Maret 2015 s/d minggu ke IV bulan Mei 2015.
- k) 1 (satu) lembar Surat Istirahat Sakit No. 51/134/IV/2015 tanggal 21 April 2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l) 1 (satu) lembar Surat Lepas Perawatan Nomor 165/LP/V/2015 tanggal 2 Mei 2015.
- m) 1 (satu) lembar Surat Lepas Perawatan Nomor 167/LP/V/2015 tanggal 09 Mei 2015.
- n) 1 (satu) lembar kartu cuti/ijin Terdakwa.
- o) 1 (satu) lembar Surat Kaajendam XVI/Pattimura Nomor B/346/IV/2015 tanggal 13 April 2015 perihal permohonan surat ijin jalan.
- p) 1 (satu) lembar surat keterangan Nomor 466/25/K.Uritetu tanggal 7 April 2016 dari Lurah Uritetu Kecamatan Sirimau Kota Ambon.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- e. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
2. Bahwa atas tuntutan Oditur Militer tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pembelaan (Pledooi) kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut :

Penasihat Hukum Terdakwa Mayor Caj M. Hidayat, S.H NRP. 11960029330571 Jabatan Kasi Minpersip Ajendam XVI/Pattimura mengajukan pembelaan terhadap tuntutan Oditur Militer sebagai berikut :

Dakwaan Ke- 1 : "Pasal 127 Ayat 1 "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, hanya satu alat bukti yang mampu memberikan penjelasan atas adanya penyalahgunaan Narkotika golongan I untuk diri sendiri yaitu KETERANGAN TERDAKWA saja. Tidak ada alat-alat bukti lain yang dapat menjelaskan dan menegaskan terpenuhinya unsur ini dilakukan oleh TERDAKWA.
- Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer Tinggi di dalam persidangan berupa :
 - a. 6 (enam) buah sedotan plastik warna putih
 - b. 1 (satu) buah potongan sedotan plastik warna putih.
 - c. 1 (satu) buah potongan selang plastik kecil bening bekas pakai.
 - d. 2 (Dua) buah korek api gas wana hijau dan kuning.
 - e. 1 (satu) buadr HP Balcberry warna hitam no Iimei: 357437.04.2546, dan
 - f. 1 (satu) buah Handphone Nokia C2 warna putih no imei 359328041916281.

Bukan merupakan barang bukti yang pernah dipakai oleh TERDAKWA dan bukan termasuk narkotika Golongan I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alat bukti surat dari Rumkit Tingkat II Prof. dr. J.A. Latumeten dengan Surat Keterangan Nomor :B/855/SKD/2015 tanggal 18 Mei 2015 adalah tidak sah berdasarkan Undang-Undang. Dan yang sesuai menurut system pembuktian menurut Undang-undang secara positif atau "wettelijk stesel" dalam perkara Terdakwa adalah pemeriksaan dari Laboratorium penguji Kesehatan Prov. Maluku di Ambon pada tanggal 17 Desember 2015 yang langsung ditandatangani oleh dr. Adonia Rerung selaku Manajer puncak yang menerangkan dan menyatakan dalam " LAPORAN HASIL UJI NO. LAB : 014-K-17/XII/2015 adalah **NEGATIF**.

- Bahwa dalam perkara Terdakwa ini kami tidak mendapati adanya barang bukti berupa shabu-shabu atau jenis Narkotika lainnya sebagaimana yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Oditur Militer. Padahal sudah sangat jelas dan terang bahwa dalam perkara penyalahguna Narkotika harus dibuktikan dengan adanya barang bukti. Barang bukti yang dimaksudkan sebenarnya bertujuan untuk memberikan suatu keyakinan bahwa sipelaku memang benar-benar menggunakan Narkotika. Dengan tidak adanya barang bukti dalam perkara Terdakwa ini, maka kami berkeyakinan bahwa perkara Terdakwa ini tidak sesuai dengan hukum acara sehingga tidak mencerminkan suatu keadilan dan kepastian hukum.

Dakwaan Ke-2 : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam massa damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

- Bahwa Penasehat hukum tidak sependapat dengan Oditur Militer khususnya uraian unsur kedua, unsur ketiga, dan Unsur kelima dari Dakwaan Oditur Militer.
- Bahwa atas dasar uraian yang kami ungkapkan di atas, maka kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa unsur yang terdapat dalam delik ini tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan sehingga Tuntutan Oditur tidak dapat dibuktikan. Selain itu dalam sistem Pembuktian Hukum Pidana, Apabila salah satu unsur tindak pidana tidak dapat dibuktikan maka perbuatan tersebut **BUKAN MERUPAKAN SUATU PERBUATAN PIDANA**.

3. Bahwa atas Pembelaan (Pledooi) dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Oditur Militer Tinggi mengajukan Replik kepada Majelis Hakim secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya.
4. Bahwa atas Replik dari Oditur Militer Tinggi tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Duplik yang di sampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yaitu tetap pada Pledooinya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi III Surabaya Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/2016, tanggal 23 Juni 2016 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal SATU bulan MEI tahun 2000 LIMABELAS dan pada tanggal EMPAT BELAS bulan MEI tahun 2000 LIMABELAS atau setidaknya-tidaknya dalam bulan MEI tahun 2000 LIMA BELAS, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 LIMA BELAS, di lantai 2 kamar 224 Hotel Manise Ambon dan di lantai 4 kamar 422 Hotel Manise Ambon atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat di Kota Ambon, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum / wewenang Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, telah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalah guna narkoba Golongan I bagi diri sendiri".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Akabri dan dinyatakan lulus pada tahun 1996 dilantik dengan pangkat Letda Caj langsung mengikuti Susarcab Ajen, pada tahun 1997 selesai pendidikan Susarcab Ajen ditempatkan di Brigif 6 Kostrad dan setelah beberapa kali mengalami mutasi penugasan pada saat kejadian yang menjadi perkara ini, bertugas di Ajendam XVI Pattimura dengan pangkat Mayor Caj NRP 21940070720374 dan menjabat sebagai Kasiminpersip.
- b. Bahwa pada tanggal 1 Mei 2015 pukul 16.30 WIT Terdakwa berangkat dari Mess Pamen Bhineka Ambon menuju Hotel Manise Ambon mengendarai sepeda motor jenis Yamaha Mio yang dipinjam Terdakwa dari petugas jaga (nama lupa) di kediaman Kasdam XVI Pattimura untuk menghilangkan pikiran Terdakwa yang kalut diakibatkan kondisi ekonomi keluarga yang terpuruk ditambah lagi Terdakwa yang lulusan Akmil tahun 1996 masih berpangkat Mayor sedangkan rekan rekan Terdakwa sudah berpangkat Letkol dengan jabatan mantap, setelah sampai Terdakwa bertemu dengan petugas Hotel Manise (nama tidak tahu) dan menanyakan kepada Terdakwa apakah sedang ada masalah, kalau benar ada masalah petugas hotel tersebut memberi solusi untuk mengkonsumsi Narkoba jenis shabu dan untuk mendapatkan shabu, Terdakwa disuruh menemui Sdr. Max di perempatan jalan kedondong Tanah Tinggi Ambon karena Sdr. Max biasa nongkrong di tempat tersebut (**Sdr. Max tidak menjadi Saksi dalam perkara ini karena tidak diketahui dimana keberadaannya sesuai surat keterangan dari Lurah Uritetu Kecamatan Sirimau Kota Ambon Nomor 466/25/K.Uritetu tanggal 7 April 2016**).
- c. Bahwa atas informasi tersebut maka Terdakwa pergi menuju ke perempatan jalan Kedondong Tanah Tinggi Ambon lalu bertemu dengan Sdr. Max di warung penjual es buah, kemudian Sdr. Max bertanya kepada Terdakwa "orang baru ya pak ?" Terdakwa jawab "iya" selanjutnya Sdr. Max bertanya lagi "bapak banyak pikiran ya ?", Terdakwa jawab "iya", setelah itu Sdr. Max menawarkan satu paket shabu atau sekitar ¼ (seperempat) gram seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menyetujui dan memberikan uang sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa mendapatkan shabu yang bentuknya seperti garam berkrystal berwarna putih bening kemudian Terdakwa kembali ke Hotel Manise Ambon dan mengkonsumsi shabu tersebut sendirian di lantai 2 kamar 224 mulai pukul 17.00 WIT s/d pukul 17.10 WIT yang Terdakwa sewa dengan tarif Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

- d. Bahwa adapun cara Terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut adalah pertama menyediakan alat-alat berupa 1 (satu) buah botol aqua ukuran 330 ml yang berisi air mineral, 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah pipa kaca ukuran kecil, 2 (dua) buah korek api gas, selanjutnya pada tutup botol aqua tersebut Terdakwa beri lubang dua buah dengan menggunakan bolpoint ukuran diameter sedotan, kemudian Terdakwa memasukkan sedotan plastik di dalam masing-masing lobang dengan arah ujung sedotan saling bertolak belakang dan pada salah satu ujung sedotan dimasukkan pipa kaca warna bening ukuran diameter lubang sedotan dimana fungsi sedotan tersebut salah satunya digunakan sebagai alat hisap dan yang satu lainnya dipergunakan untuk proses pembakaran shabu, setelah itu shabu dimasukkan ke dalam pipa kaca lalu pipa kaca yang sudah berisi shabu tersebut dibakar menggunakan korek api gas dengan nyala yang sangat kecil dan setelah shabu tersebut dibakar lalu mengeluarkan asap yang masuk ke dalam botol yang terisi air, selanjutnya asap tersebut dihisap melalui sedotan yang satunya dengan menggunakan mulut dan asap shabu dikeluarkan melalui mulut.
- e. Bahwa tanggal 04 Mei 2015 Kaajendam XVI/Pattimura Kolonel Caj Drs. Marihot Oktavianus Sitohang, M.Si. merasa curiga terhadap kelakuan Terdakwa yang sering tidak masuk ke kesatuan sehingga Kaajendam memerintahkan kepada Saksi-1 Kapten Caj Bangun Sulisdiarto untuk mengambil urine Terdakwa di Mess Pamen Bhineka Ambon dengan membawa botol yang diminta oleh Saksi-1 dari Rumah Sakit Tingkat II dr. J.A. Latumeten Ambon dan Terdakwa yang merasa takut urinenya mengandung zat Narkoba meminta tolong kepada Saksi-2 Pratu Agus Adi Purwanto anggota Denzipur 5/CMG yang sedang melaksanakan tugas jaga di kediaman Kasdam XVI/Pattimura dan kebetulan bersebelahan dengan mess yang dihuni Terdakwa agar memberikan air kencingnya.
- f. Bahwa setelah meminta urine dari Terdakwa, Saksi-1 Kapten Caj Bangun Sulisdiarto kembali ke Ajendam XVI/Pattimura dan tiba-tiba muncul kecurigaan Saksi-1 terhadap Terdakwa saat menyerahkan urinenya sehingga Saksi-1 kembali lagi ke Mess Pamen Bhineka Ambon lalu menjumpai petugas yang sedang melaksanakan jaga di kediaman Kasdam XVI/Pattimura lalu bertanya "Apakah ada diantara kalian yang dimintai urine oleh Terdakwa ?" kemudian seorang petugas jaga yakni Saksi-2 Pratu Agus Adi Purwanto menjawab "Siap, saya tadi yang diminta urinenya oleh Terdakwa".
- g. Bahwa setelah mendapat informasi tersebut Saksi-1 Kapten Caj Bangun Sulisdiarto bersama Saksi-3 Kapten Caj Eka Syahputra serta 2 (dua) orang anggota Provost yakni Saksi-5 Praka Effendy dan Pratu Ramdani menjemput paksa Terdakwa di Mess Pamen Bhineka Ambon untuk dibawa ke Ajendam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaajendang XVI/Pattimura guna diminta keterangan dan diambil urine ulang di ruangan Waka Ajendam XVI/Pattimura dan awalnya Terdakwa tidak mau mengakui telah mengganti urinenya dengan urine milik Saksi-2, namun setelah Saksi-1 mengatakan "Seandainya urine tersebut mengandung zat yang terlarang, apakah Mayor siap menanggung resikonya ?";

- h. Bahwa Terdakwa akhirnya mengakui perbuatannya mengganti urine tersebut dan bersedia diambil urine ulang di kantor Waka Ajendam XVI/Pattimura, selanjutnya urine tersebut dibawa dan dilakukan pemeriksaan ke Rumah Sakit Tk. II dr. J.A. Latumeten dan hasilnya dinyatakan positif ada kandungan zat Narkoba berupa Amphetamin dan Methampethamine sehingga Kaajendam XVI/Pattimura menindak lanjuti dengan melimpahkan perkara Terdakwa ke Pomdam XVI/Pattimura untuk diproses hukum yang berlaku sesuai Surat Pelimpahan Perkara Nomor R/237/V/2015 tanggal 11 Mei 2015 sedangkan Terdakwa sendiri untuk kepentingan penyidikan perkaranya tidak dilakukan penahanan dan diperkenankan pulang ke tempat tinggalnya di Mess Bhineka Ambon ;
- i. Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Mei 2015 pukul 17.15 WIT, Terdakwa berangkat dari Mess Bhineka Ambon menuju Hotel Manise Ambon mengendarai sepeda motor jenis Honda Tiger yang Terdakwa pinjam dari petugas jaga (nama lupa) di kediaman Kasdam XVI/Pattimura dan setelah sampai Terdakwa memarkir sepeda motor di dalam hotel kemudian Terdakwa pergi menuju ke perempatan jalan Kedondong Tanah Tinggi Ambon untuk bertemu Sdr. Max dan setelah bertemu lalu Terdakwa membeli satu paket shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa konsumsi di lantai 4 kamar 422 Hotel Manise Ambon pukul 18.00 WIT s/d pukul 18.10 WIT.
- j. Bahwa pada tanggal 18 Mei 2015 pukul 15.30 WIT, Kaajendam XVI/Pattimura menyerahkan Terdakwa ke Pomdam XVI/Pattimura dan pukul 16.00 WIT petugas dari Pomdam XVI/Pattimura melakukan penggeledahan di tempat tinggal Terdakwa di Mess Pamen Bhineka Ambon dan ditemukan 6 (enam) buah sedotan warna putih, 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah potongan selang plastik kecil bekas pakai, 1 (satu) buah Handphone Blackberry warna hitam nomor imei 357437.04.2546, 1 (satu) buah Handphone Nokia C2 warna putih nomor imei 359328041916281 dan 359328041916299, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, dan setelah penggeledahan pada hari itu juga pukul 17.30 WIT dilakukan lagi pemeriksaan urine Terdakwa oleh penyidik Pomdam XVI/Pattimura ke Rumkit Tk II dr. J.A. Latumeten Ambon.
- k. Bahwa hasil pemeriksaan urine Terdakwa sesuai surat Keterangan Dokter dari Karumkit Tk II Prof dr. J.A. Latumeten Ambon Nomor B/855/SKD/2015 tanggal 18 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kapten Ckm dr. Abdul Ghani M.Ked, Sp.PK NRP 11030000530771 (yang dikuatkan dengan Surat Keterangan Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Maluku Nomor 800/301/Labkes/IX/2015 tanggal 14 September 2015) menyatakan **di dalam urine Terdakwa positif**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
mengandung Amphetamin (AMP) dan methamphetamine (MET), dan menurut Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tanggal 12 Oktober 2009 Amphetamin (AMP) dan methamphetamine (MET), adalah Narkotika Golongan I nomor urut 53 dan 61 yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan selain untuk keperluan tersebut, Psikotropika golongan I dinyatakan sebagai barang terlarang.

DAN

KEDUA :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal DUA PULUH TIGA bulan APRIL tahun 2000 LIMABELAS sampai dengan tanggal DUA PULUH TUJUH bulan APRIL tahun 2000 LIMA BELAS atau setidaknya-tidaknya dalam bulan APRIL tahun 2000 LIMA BELAS, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 LIMA BELAS, di Kesatuan Ajendam XVI/Pattimura kota Ambon atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat di Kota Ambon, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum / wewenang Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, telah melakukan tindak pidana :

"Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Akabri dan dinyatakan lulus pada tahun 1996 dilantik dengan pangkat Letda Caj langsung mengikuti Susarcab Ajen, pada tahun 1997 selesai pendidikan Susarcab Ajen ditempatkan di Brigif 6 Kostrad dan setelah beberapa kali mengalami mutasi penugasan pada saat kejadian yang menjadi perkara ini, bertugas di Ajendam XVI/Pattimura dengan pangkat Mayor Caj NRP 21940070720374 dan menjabat sebagai Kasiminperssip.
- b. Bahwa pada tanggal 20 April 2015 Terdakwa ijin ke Semarang sampai tanggal 22 April 2015 keperluan mengantar anaknya masuk SMA Taruna Nusantara di Magelang Jawa Tengah, setelah ijin Terdakwa habis, seharusnya pada tanggal 23 April 2015 Terdakwa sudah harus kembali ke Ajendam XVI/Pattimura guna melaksanakan dinas sebagaimana layaknya Prajurit TNI lainnya, akan tetapi hal tersebut tidak dilaksanakan Terdakwa, malah Terdakwa pada 23 April 2015 s/d 25 April 2015 berada di Solo tanpa seijin dari Kaajendam XVI/Pattimura Kolonel Caj Drs. Marihot Oktavianus Sitohang, M.Si. selaku Dansat Terdakwa kemudian pada tanggal 26 April 2015 Terdakwa baru berangkat dari bandara Juanda Surabaya ke Ambon menggunakan pesawat Lion Air dan tiba pukul 12.00 WIT dan setelah sampai di Ambon Terdakwa tidak melaporkan kedatangannya kepada Kaajendam XVI/Pattimura.
- c. Bahwa pada tanggal 27 April 2015, pukul 09.30 WIT, Terdakwa datang ke kantor Ajendam XVI/Pattimura bermaksud menghadap Kaajendam XVI/Pattimura Kolonel Caj Drs. Marihot Oktavianus Sitohang, M.Si. dengan terlebih dahulu menjumpai staf pribadi Kaajendam XVI/Pattimura dan berhubung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kajendam XVI/Pattimura masih mempunyai banyak kesibukan maka Terdakwa disuruh untuk menunggu namun Terdakwa tidak sabaran dan dengan inisiatif sendiri, Terdakwa pulang ke tempat tinggal Terdakwa di Mess Pamen Bhineka Ambon.

- d. Bahwa atas tindakan Terdakwa tersebut maka saat itu juga yakni tanggal 27 April 2015, Saksi-1 Kapten Caj Bangun Sulisdiarto selaku pejabat Kaupam dipanggil oleh Kaajendam XVI/Pattimura Kolonel Caj Drs. Marihot Oktavianus Sitohang, M.Si. diperintahkan untuk memanggil Terdakwa guna dilakukan pemeriksaan berkaitan dengan ketidak hadiran Terdakwa tanpa seijin dari Kaajendam XVI/Pattimura sejak tanggal 23 April 2015 s/d tanggal 27 April 2015 (selama 5 hari).
- e. Bahwa pada tanggal 28 April 2015, Saksi-1 Kapten Caj Bangun bersama Saksi-3 Kapten Caj Eka Syahputra menjumpai Terdakwa ke kediamannya di Mess Pamen Bhineka Ambon, setelah bertemu Terdakwa menyampaikan dirinya sedang sakit dan tidak dapat berdiri dengan keluhan demam dan lemas dan atas penyampaian Terdakwa tersebut maka Saksi-1 menyampaikan agar Terdakwa datang ke kantor Ajendam XVI/Pattimura menghadap Waka Ajendam untuk diminta keterangan berkaitan dengan keterlambatan Terdakwa pada saat kembali dari melaksanakan ijin.
- f. Bahwa setelah ditunggu-tunggu oleh Waka Ajendam XVI/Pattimura Letkol Caj Heru Jatmiko, Terdakwa tidak datang juga untuk menghadap diakibatkan pikiran yang kalut karena Terdakwa lulusan Akmil tahun 1996 masih berpangkat Mayor sedangkan rekan rekan Terdakwa sudah berpangkat Letkol dengan jabatan mantap, sehingga tanggal 28 April 2015 Waka Ajendam bersama Saksi-1 Kapten Caj Bangun Sulisdiarto dan Saksi-3 Kapten Caj Eka Syahputra menuju ke Mess Bhineka mengecek keadaan Terdakwa dan alasan Terdakwa dirinya sakit sehingga malam itu juga dibawa ke Rumah Sakit Tingkat II dr. J.A. Latumeten Ambon.
- g. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidak hadiran tanpa ijin di Kesatuan Ajendam XVI/Pattimura tanpa seijin dari Kaajendam XVI/Pattimura selaku Dansat sejak tanggal 23 April 2015 s/d tanggal 27 April 2015 yaitu selama 5 (lima) hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.
- h. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin di Kesatuan Ajendam XVI/Pattimura, baik Terdakwa maupun kesatuan Ajendam XVI/Pattimura tidak sedang dipersiapkan dalam tugas ataupun operasi Militer karena Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman dan damai .

BERPENDAPAT, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana :

Kesatu : Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan

Kedua : Pasal 86 ke-1 KUHPM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan memberikan uraian yang cukup jelas, dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu :

1. Kapten Chk JHM Sitanggang, S.H. NRP 11070085320786.
2. Lettu Chk Ayik Triandi Asmara, S.H. NRP 21990110790279.

Berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam XVI/Pattimura Nomor Sprin/245/VIII/2016 tanggal 01 Agustus 2016 dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Agustus 2016 dari Terdakwa kepada Penasihat Hukumnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi 1 :

Nama lengkap : Bangun Sulisdiarto.
Pangkat, NRP : Kapten Caj, 2920147190770.
Jabatan : Kaur Tapyan Siminperspraj.
Kesatuan : Ajendam XVI/Pattimura.
Tempat, tanggal lahir : Malang, 22 Juli 1970.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Bentas Kec. Nusaniwe, Ambon.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sejak tahun 2012 Saksi kenal dengan Terdakwa saat yang bersangkutan pindah tugas ke Ajendam XVI/Pattimura hanya sebatas hubungan kerja antara atasan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 20 April 2015 Terdakwa ijin ke Semarang sampai tanggal 22 April 2015 keperluan mengantar anaknya masuk SMA Taruna Nusantara di Magelang Jawa Tengah, setelah ijin Terdakwa habis, Terdakwa tidak masuk dinas tanpa seijin dari Komandan satuan dalam hal ini Kaajendam XVI/Pattimura.
3. Bahwa pada tanggal 23 April 2015 sampai tanggal 25 April 2015 Terdakwa sakit berdasarkan surat istirahat sakit dari Detasemen Kesehatan Wilayah 04.04.04 Klinik Pratama Kartika I yang ditanda-tangani oleh Dokter yang memeriksa Dokter B. Budiyadi NIP. 497809607200912100, pada tanggal 24 April 2015, kemudian Terdakwa datang ke Ambon pada tanggal 26 April 2015 melaporkan ke Saksi mau menghadap Ka Ajendam tetapi Ka Ajendam tidak berkenan karena sedang sibuk, kemudian Terdakwa pulang ke Mess Pamen Bhineka untuk beristirahat.
4. Bahwa atas tindakan Terdakwa tersebut maka pada tanggal 27 April 2015 pukul 08.00 WIT Saksi selaku pejabat Kaupam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
diperintahkan oleh Kaajendam XVI/Pattimura diperintahkan untuk memanggil Terdakwa guna dilakukan pemeriksaan berkaitan dengan ketidakhadiran Terdakwa sejak tanggal 23 April 2015 s/d tanggal 27 April 2015 di kesatuan Ajendam XVI/Patimura seijin dari Kaajendam XVI/Pattimura.

5. Bahwa Saksi belum sempat melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, tiba-tiba pada tanggal 28 April 2015 Terdakwa sakit dan dirawat di Rumah Sakit Tingkat II dr. J.A. Latumeten dengan diagnosa Terdakwa menderita gejala tipus ringan dan infeksi saluran kencing ringan dan baru keluar dari Rumah Sakit pada tanggal 1 Mei 2015, dan diberikan surat ijin perawatan oleh dokter TMT 2 Mei s/d 5 Mei 2015 dan Kaajendam merasa curiga terhadap penyakit Terdakwa sehingga pada tanggal 04 Mei 2015, pukul 11.00 WIT memerintahkan kepada Saksi untuk mengambil urine Terdakwa di Mess Pamen Bhineka Ambon, dengan membawa botol yang Saksi minta dari Rumah Sakit Tingkat II dr. J.A. Latumeten Ambon, setelah mengambil urine Terdakwa, Saksi akan melaporkan kepada Kaajendam.
6. Bahwa Saksi kembali ke Ajendam XVI/Pattimura akan melaporkan kepada Kaajendam, tiba-tiba muncul kecurigaan Saksi terhadap Terdakwa, pada saat Terdakwa menyerahkan urinenya Terdakwa atau bukan, sehingga Saksi kembali lagi ke Mess Pamen Bhineka Ambon lalu menjumpai petugas yang sedang melaksanakan jaga di kediaman Kasdam XVI/Pattimura lalu bertanya "Apakah ada diantara kalian yang diminta urine oleh Terdakwa?" kemudian seorang petugas jaga bernama Pratu Agus Adi Purwanto dari Denzipur 5/CMG menjawab "Siap, saya tadi yang diminta urinenya oleh Terdakwa". Kemudian Saksi melaporkan ke Kaajendam dan diperintahkan untuk jemput paksa Terdakwa dibawa ke kantor.
7. Bahwa setelah mendapat informasi tersebut Saksi bersama Kapten Caj Eka serta 2 (dua) orang anggota Provost atas nama Praka Effendy dan Pratu Ramdani menjemput paksa Terdakwa di Mess Pamen Bhineka Ambon untuk dibawa ke Ajendam XVI/Pattimura guna dimintai keterangan dan diambil urine ulang di ruangan Waka Ajendam oleh petugas dari Laboratorium Pns Gusterin, dan mulanya Terdakwa tidak mau mengakui telah mengganti urinenya dengan urine milik Pratu Agus Adi Purwanto, namun setelah Saksi mengatakan "Seandainya urine tersebut mengandung zat yang terlarang, apakah Mayor siap menanggung resikonya?"
8. Bahwa Terdakwa akhirnya mengakui perbuatannya mengganti urine tersebut dan bersedia diambil urine ulang di kantor Waka Ajendam, selanjutnya urine tersebut dibawa dan dilakukan pemeriksaan ke Rumah Sakit Tk. II dr. J.A. Latumeten dan hasilnya dinyatakan positif ada kandungan zat Narkoba berupa Amphetamin dan Methamphetamine kemudian hal tersebut Saksi laporkan kepada Kaajendam dan oleh Kaajendam hal tersebut ditindak lanjuti dengan melimpahkan perkara Terdakwa ke Pomdam XVI/Pattimura untuk diproses hukum sesuai Surat Pelimpahan Perkara Nomor R/237/V/2015 tanggal 11 Mei 2015.
9. Bahwa pada tanggal 18 Mei 2015 pukul 15.30 WIT, Terdakwa diserahkan ke Pomdam XVI/Pattimura dan pukul 16.00 WIT petugas dari Pomdam XVI/Pattimura disaksikan oleh Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penggeledahan di tempat tinggal Terdakwa di Mess Pamen Bhineka Ambon dan ditemukan 6 (enam) buah sedotan warna putih, 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah potongan selang plastik kecil bekas pakai, 1 (satu) buah Handphone Blackberry warna hitam nomor imei 357437.04.2546, 1 (satu) buah Handphone Nokia C2 warna putih nomor imei 359328041916281 dan 359328041916299, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning.

10. Bahwa setelah penggeledahan tersebut, maka pada hari itu juga pukul 17.30 WIT dilakukan lagi pemeriksaan urine ulang kepada Terdakwa oleh penyidik Pomdam XVI/Pattimura dan hasilnya di dalam urine Terdakwa positif mengandung zat Amphetamin dan Metamphetamin.
11. Bahwa Saksi mencurigai urine yang diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi bukan urine Terdakwa karena Saksi sudah mendengar laporan dari Saksi Sdr. Gusterin Alfons yang mengambil urine Terdakwa bahwa Saksi sebelum masuk mess Terdakwa sempat menanyakan kepada jaga apakah ada yang masuk ke Mess Terdakwa dan dijawab oleh petugas jaga ada yang masuk sehingga Saksi Sdr. Gusterin Alfons curiga itu bukan urine Terdakwa disampaikan kepada Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Muhamad Nur.
Pangkat, NRP : Serma, 21010125121181.
Jabatan : Bamin jatmu Urdal Situud.
Kesatuan : Ajendam XVI/Pattimura.
Tempat, tanggal lahir : Jayapura, 29 April 1981.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jln. Kebun Cengkeh, Rt/Rw : 004/009, Desa Batu Merah, Kec. Sirimau Ambon.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sejak tahun 2012, Saksi kenal dengan Terdakwa di Ajendam XVI/Pattimura dalam hubungan kerja antara atasan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 20 April 2015 sampai tanggal 22 April 2015 Terdakwa ijin ke Pulau Jawa dan setelah waktu ijin selesai, Terdakwa tidak masuk dinas alasan sakit pada tanggal 23 April 2015 s/d 25 April 2015 berdasarkan surat istirahat sakit dari Detasemen Kesehatan Wilayah 04.04.04 Klinik Pratama Kartika I yang ditanda-tangani oleh Dokter yang memeriksa Dokter B. Budiardi NIP. 497809607200912100, pada tanggal 24 April 2015, kemudian pada tanggal 26 April 2015 Terdakwa sudah ada di Ambon mau menghadap Ka Ajendam tetapi Ka Ajendam sedang sibuk sehingga tidak berkenan menerima Terdakwa.
3. Bahwa pada tanggal 27 April 2015 Kaurpam diperintahkan oleh Ka Ajendam untuk memeriksa Terdakwa, namun sebelum dilakukan pemeriksaan pada tanggal 28 April 2015 s/d tanggal 1



Mei 2016. Terdakwa sakit dirawat di rumah sakit, Tk. II dr. J.A. Latumeten dan Terdakwa diberikan surat istirahat tanggal 2 Mei 2016 s/d tanggal 04 Mei 2016.

4. Bahwa karena ada kecurigaan terhadap perilaku Terdakwa tidak masuk dinas dengan alasan sakit yang berlarut-larut maka pada tanggal 4 Mei 2015, pukul 15.00 WIT Waka Ajendam XVI/Pattimura Letkol Caj Heru Jatmiko atas perintah Kaajendam XVI/Pattimura Kolonel Caj Drs. Marihot Oktavianus Sitohang, M.Si. memerintahkan kepada Kaurpam Kapten Caj Bangun Sulisdiarto menjemput Terdakwa di Mess Pamen Bhineka Ambon untuk dibawa ke Ajendam XVI/Pattimura guna diminta keterangan dan diambil urine keperluan pemeriksaan Laboratorium di Rumkit Tk II Ambon.
5. Bahwa pada tanggal 5 Mei 2015 Saksi mengetahui hasil pemeriksaan dokter Rumkit Tk II Ambon menyatakan di dalam urine Terdakwa positif ada kandungan zat Narkoba berupa Amphetamin dan Methampethamine sehingga menguatkan dugaan selama ini Terdakwa adalah pengguna Narkoba dan oleh karena itu Kaajendam menindak lanjuti dengan melimpahkan perkara Terdakwa ke Pomdam XVI/Pattimura untuk diproses hukum sesuai ketentuan yang berlaku (Surat Pelimpahan Perkara Nomor R/237/V/2015 tanggal 11 Mei 2015).
6. Bahwa pada tanggal 18 Mei 2015 pukul 15.30 WIT Terdakwa diserahkan ke Pomdam XVI/Pattimura dan pukul 16.00 WIT petugas dari Pomdam XVI/Pattimura melakukan penggeledahan di tempat tinggal Terdakwa di Mess Pamen Bhineka Ambon dan Saksi ikut menyaksikannya, dari penggeledahan ditemukan 2 (dua) buah korek api gas warna kuning dan hijau, beberapa sedotan warna putih, 1 (satu) buah selang kecil warna bening, 1 (satu) buah Handphone Blackberry curve warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone Nokia C2 warna putih.
7. Bahwa setelah penggeledahan tersebut dilanjutkan pemeriksaan urine Terdakwa oleh Penyidik Pomdam XVI/Pattimura ke Rumkit Tk II Ambon dan hasilnya di dalam urine Terdakwa positif mengandung zat Amphetamin dan Metamphetamin.
8. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu setelah Saksi melihat sendiri hasil pemeriksaan Narkotika pada saat Saksi diperintahkan untuk membuat surat pelimpahan perkara Terdakwa kepada Pomdam XVI/Pattimura, Saksi diperintah oleh Saksi Kapten Caj Bangun Sulisdiarto NRP 2920147190770 sebagai Pjs Kaur Pam.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Effendy.
Pangkat, NRP : Kopda, 31030355430183.
Jabatan : Pemain Band 5 Urlu Jahril Sie Minu Jahril.
Kesatuan : Ajendam XVI/Pattimura.
Tempat, tanggal lahir : Maluku, 28 Januari 1983.
Kewarganegaraan : Indonesia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Agama : Islam.

Tempat Tinggal : Rusun Waineru, Jln. Soabali, Desa Waihong, Kec. Nusaniwe Kodya Ambon.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sejak tahun 2013 Saksi kenal dengan Terdakwa di Ajendam XVI/Pattimura dalam hubungan kerja antara atasan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 5 Mei 2015 pukul 07.30 WIT Saksi mendapat informasi dari Kapten Caj Bangun Sulisdiarto selaku Kaurpam bahwa Waka Ajendam telah memerintahkan untuk melakukan test urine terhadap Terdakwa bertempat di ruang Waka Ajendam XVI/Pattimura yang akan dilaksanakan pada siang harinya pukul 15.00 WIT.
3. Bahwa pada sore harinya pukul 15.00 WIT setelah urine Terdakwa diambil di ruang Waka Ajendam XVI/Pattimura, urine tersebut langsung dibawa ke Rumkit tk II Ambon untuk uji Laboratorium dan hasilnya di dalam urine Terdakwa positif ada kandungan zat Narkoba berupa Amphetamin dan Methamphetamine.
4. Bahwa Kaajendam XVI/Pattimura menindak lanjuti temuan dimaksud dengan melimpahkan perkara Terdakwa ke Pomdam XVI/Pattimura untuk diproses hukum sesuai ketentuan yang berlaku sesuai Surat Pelimpahan Perkara Nomor : R / 237 / V / 2015 tanggal 11 Mei 2015.
5. Bahwa pada tanggal 18 Mei 2015 pukul 15.30 WIT Terdakwa diserahkan ke Pomdam XVI/Pattimura dan pukul 16.30 WIT petugas dari Pomdam XVI/Pattimura melakukan penggeledahan di tempat tinggal Terdakwa di Mess Pamen Bhineka Ambon dan Saksi ikut menyaksikan, dari penggeledahan ditemukan 2 (dua) buah korek api gas warna kuning dan hijau, beberapa sedotan warna putih, 1 (satu) buah selang kecil warna bening, 1 (satu) buah Handphone Blackberry curve warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone Nokia C2 warna putih.
6. Bahwa setelah penggeledahan tersebut pada hari itu juga dilanjutkan pemeriksaan urine Terdakwa oleh Penyidik Pomdam XVI/Pattimura ke Rumkit Tk II Ambon dan hasilnya di dalam urine Terdakwa positif mengandung zat Amphetamin dan Metamphetamine.
7. Bahwa Saksi sebagai Provost mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk mengecek kehadiran anggota setiap hari kerja dan absensi Terdakwa sejak tanggal 23 April 2015 s/d tanggal 27 April 2015 dikosongkan sementara karena belum dapat keterangan mengenai keberadaan Terdakwa, setelah Terdakwa kembali baru dikonfirmasi mengenai ketidakhadiran Terdakwa.
8. Bahwa pada waktu dilaksanakan penggeladahan oleh penyidik Pomdam XVI/Pattimura, Saksi tidak ikut menggeledah hanya ikut mengawasi pelaksanaan penggeledahan tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi 4 :

Nama lengkap : Gusterin Alfons.
Pekerjaan : PNS TNI AD.
Gol, NIP : II/d, 19800803200122001.
Jabatan : Staf Fungsional Perawat.
Kesatuan : Kesdam XVI/Pattimura.
Tempat, tanggal lahir : Ambon, 3 Agustus 1980.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Dusun Tuni Desa Urimessing kota Ambon.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 4 Mei 2015 atas permintaan Kaajendam XVI/Pattimura Saksi pernah 2 (dua) kali melakukan pemeriksaan urine Terdakwa yakni pada pukul 11.00 WIT dan pukul 15.00 WIT.
3. Bahwa pengambilan urine milik Terdakwa dilakukan sampai 2 (dua) kali karena saat pengambilan urine yang pertama yakni pada pukul 11.00 WIT bertempat di Mess Bhineka Ambon, Terdakwa telah meminta urine milik Pratu Agus Adi Purwanto anggota Denzipur 5/CMG yang saat itu sedang melaksanakan tugas jaga di kediaman Kasdam XVI/Pattimura yang bersebelahan dengan Mess yang ditempati oleh Terdakwa, hal tersebut Saksi ketahui dari Kapten Caj Bangun Sulisdiarto selaku Kaurpam Ajendam XVI/Pattimura.
4. Bahwa pengambilan sampel urine yang kedua Saksi lakukan bertempat di ruangan Waka Ajendam XVI/Pattimura dengan cara Terdakwa memasukkan sampel urinenya ke dalam botol aqua ukuran sedang kemudian sampel urine tersebut Saksi bawa ke Laboratorium TK II Ambon untuk dilakukan pemeriksaan oleh Dokter Abdul Gani, M.Ked, Sp.PK.
5. Bahwa setelah dilakukan uji Laboratorium ternyata di dalam kandungan urine milik Terdakwa positif ada kandungan zat Narkoba berupa Amphetamin dan Methampethamine dan hasil pemeriksaan tersebut dilaporkan kepada Kaajendam XVI/Pattimura.
6. Bahwa Saksi merasa curiga terhadap urine yang diberikan oleh Terdakwa bukan milik Terdakwa, karena sebelumnya Saksi menanyakan kepada petugas jaga Mess Pamen Bhineka Ambon apakah ada orang yang masuk kamar Terdakwa, dan dijawab ada, dengan demikian Saksi meminta kepada Terdakwa agar urinenya diganti dengan urine Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa para saksi yang tidak hadir di persidangan dan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 UU RI No. 31 tahun 1997, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (2) KUHAP maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah diberikan di bawah sumpah dibacakan di dalam persidangan, maka keterangan para Saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila para Saksi tersebut hadir di persidangan, keterangan para Saksi yang tidak hadir dibacakan sebagai berikut :

Saksi 5 :

Nama lengkap	: Agus Adi Purwanto.
Pangkat, NRP	: Pratu, 31060681520885.
Jabatan	: Ta Angru 1 Ru 2 Ton Zipur 1.
Kesatuan	: Denzipur 5/CMG .
Tempat, tanggal lahir	: Sampang (Madura), 18 Agustus 1985.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Asmil Denzipur 5/CMG.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 4 Mei 2015 saat regu Saksi Regu 2 pleton 1 Denzipur 5/CMG melaksanakan jaga di kediaman Kasdam XVI/Pattimura, Saksi dipanggil oleh Terdakwa dari Mess Bhineka yang bersebelahan dengan kediaman Kasdam untuk datang ke Mess Terdakwa dan setelah di dalam Mess, Terdakwa bertanya kepada Saksi "Kamu sakit gak?" Saksi jawab "Saya hanya batuk Dan" kemudian Terdakwa bertanya lagi "Kamu minum obat keras gak?" Saksi jawab "Siap saya tidak minum".
3. Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamarnya lalu menyerahkan botol/tabung plastik kecil bening kepada Saksi sambil menyuruh Saksi buang air kecil di dalam kamar mandi di samping kamar Terdakwa, setelah buang air kecil dan menyisakannya di dalam botol plastik kecil dan memberikannya kepada Terdakwa lalu Terdakwa berkata "Saya sakit tapi saya tidak mau dirawat di rumah sakit, makanya saya minta kencing kamu, terima kasih", setelah itu Saksi ke luar dari Mess Bhineka.
4. Bahwa pukul 14.30 WIT tidak lama setelah Saksi kembali ke pos jaga di kediaman Kasdam, datang anggota Ajendam XVI/Pattimura atas nama Kapten Caj Bangun dan Provoost a.n. Praka Efendi menanyakan apakah ada anggota jaga yang dimintai air kencing oleh Terdakwa lalu Saksi mengakui Bahwa air kencing Saksi yang diminta oleh Terdakwa sehingga Kapten Caj Bangun memerintahkan Saksi untuk datang ke Ajendam XVI/Pattimura keesokan harinya tanggal 5 Mei 2015 pukul 09.00 WIT untuk dimintai keterangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa setelah diminta keterangan di Kantor Ajendam XVI/Pattimura, Saksi baru mengetahui bahwa air kencing Saksi dipergunakan Terdakwa untuk menghindari hasil test urine karena Terdakwa diduga terlibat penyalahgunaan Narkoba.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : Eka Syahputra.
Pangkat, NRP : Kapten Caj, 11040044920481.
Jabatan : Kaurtatapyan Siminperssip.
Kesatuan : Ajendam XVI/Pattimura.
Tempat, tanggal lahir : Jayapura, 29 April 1981.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Ajendam XVI/Pattimura Jl. Cenderawasih No.1 Ambon.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sejak tahun 2013, Saksi kenal dengan Terdakwa di Ajendam XVI/Pattimura dalam hubungan kerja antara atasan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 28 April 2015, pukul 22.00 WIT Saksi diajak oleh Kapten Caj Bangun menjemput Terdakwa di kediamannya Mess Bhineka dekat kediaman Kasdam XVI/Pattimura dan setelah sampai dan bertemu lalu Terdakwa mengatakan dirinya sedang sakit dan tidak dapat berdiri dengan keluhan demam dan lemas dan atas penyampaian Terdakwa tersebut maka Kapten Caj Bangun menyampaikan agar Terdakwa pada tanggal 29 April 2015 datang ke kantor Ajendam XVI/Pattimura menghadap Waka Ajendam untuk diminta keterangan berkaitan dengan keterlambatan Terdakwa pada saat kembali dari melaksanakan ijin.
3. Bahwa pada tanggal 29 April 2015 setelah ditunggu oleh Waka Ajendam XVI/Pattimura Terdakwa tidak datang untuk menghadap sehingga malam harinya pukul 20.00 WIT Waka Ajendam bersama Saksi dan Kapten Caj Bangun menuju ke Mess Bhineka mengecek keadaan Terdakwa dan ternyata Terdakwa sakit sehingga malam itu juga dibawa ke Rumkit Tk II Ambon dan keesokan harinya yakni tanggal 30 April 2015 dilakukan tes darah dan tidak ditemukan adanya penyakit dan pada tanggal 1 Mei 2015 Terdakwa diperbolehkan pulang dari Rumah Sakit.
4. Bahwa pada tanggal 4 Mei 2015 Waka Ajendam XVI/Pattimura memerintahkan kepada Terdakwa datang ke kantor Ajendam guna dilakukan pemeriksaan (BAP) akan tetapi Terdakwa tidak datang sehingga pada pukul 11.00 WIT Kapten Caj Bangun diperintahkan oleh Waka Ajendam ke Mess Bhineka untuk mengambil urine Terdakwa guna dilakukan pemeriksaan Laboratorium.
5. Bahwa pada pukul 14.30 WIT Saksi bersama Kapten Caj Bangun didampingi Provost atas nama Pratu Ramdani kembali ke Mess Bhineka untuk mencari keterangan karena ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegungaan. Kalau air kencing yang akan diperiksa bukan milik Terdakwa dan setelah sampai di Mess Bhineka, Kapten Caj Bangun bertanya kepada petugas jaga di kediaman Kasdam XVI/Pattimura yang bersebelahan dengan Mess Bhineka apakah ada yang diminta air kencing oleh Terdakwa dan saat itu seorang petugas jaga a.n. Pratu Agus Adi Purwanto mengakui bahwa dirinya telah diminta air kencing oleh Terdakwa.

6. Bahwa setelah mengetahui hal tersebut maka pada pukul 15.00 WIT Saksi Kapten Caj Bangun ditemani oleh Provoost Pratu Ramdani diperintahkan Waka Ajendam menjemput Terdakwa di kediamannya Mess Bhineka untuk dibawa ke Kantor Ajendam dan setelah di kantor Ajendam Terdakwa diperintahkan masuk ke ruang Waka Ajendam dan setelah itu Kapten Caj Bangun diperintahkan untuk memanggil petugas kesehatan dari RST untuk mengambil dan melakukan pemeriksaan urine Terdakwa.
7. Bahwa setelah urine Terdakwa ditampung di dalam botol aqua kecil lalu dibawa ke Rumkit Tk II Ambon untuk dilakukan pemeriksaan ternyata hasilnya dinyatakan positif ada kandungan zat Narkoba.
8. Bahwa sebelum peristiwa ini yakni pada bulan Oktober 2014 Saksi pernah melihat di dalam kamar Terdakwa ada gulungan aluminium foil yang diletakkan di atas tempat tidur.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi 7 :

Nama lengkap	: Syaiful Amri.
Pangkat, NRP	: Lettu Caj, 11080133090586.
Jabatan	: Kaurpers Situud.
Kesatuan	: Ajendam XVI/Pattimura.
Tempat, tanggal lahir	: Surakarta, 23 Mei 1986.
Kewarganegaran	: Indonesia.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Asmil OSM Rt 01 Rw 06 Ambon.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sejak tahun 2012 Saksi kenal dengan Terdakwa di Ajendam XVI/Pattimura hanya sebatas hubungan kerja antara atasan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 20 April 2015 Terdakwa ijin ke Semarang sampai tanggal 22 April 2015 keperluan mendampingi anaknya ikut seleksi SMA Taruna, setelah ijin Terdakwa habis, seharusnya Terdakwa pada tanggal 23 April 2015 sudah harus melaksanakan dinas kembali di Ajendam XVI/Pattimura namun hal tersebut tidak dilakukan Terdakwa tanpa seijin dari Kaajendam XVI/Pattimura selaku Dansat Terdakwa.
3. Bahwa mengetahui Terdakwa sudah habis masa ijinnya namun Terdakwa tidak masuk dinas di Ajendam XVI/Pattimura, maka tindakan Saksi adalah menunggu petunjuk dari pimpinan mana tahu ada kebijakan dari pimpinan berkaitan penambahan masa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan dengan pertimbangan tersebut keterangan ketidakhadiran Terdakwa sejak tanggal 23 April 2015 di dalam buku absensi tidak ditulis.

4. Bahwa pada tanggal 28 April 2015 Terdakwa mengalami sakit dirawat di Rumkit TK II Ambon dan lepas perawatan pada tanggal 2 Mei 2015 sesuai surat lepas perawatan nomor 165/LP/V/2015.
5. Bahwa atas penyakit yang dialami oleh Terdakwa dan melihat perilaku Terdakwa seperti ada kelainan, Kaajendam XVI/Pattimura merasa curiga sehingga pada tanggal 4 Mei 2015 pukul 11.00 WIT melalui Waka Ajendam memerintahkan kepada Kaurpam Kapten Caj Bangun untuk mengambil sampel urine Terdakwa di Mess Pamen Bhineka Ambon tetapi saat itu Terdakwa bukan memberikan urinenya dan yang diberikan adalah urine milik Pratu Agus Adi Purwanto anggota Denzipur 5/CMG dan hal tersebut dilaporkan oleh Kapten Caj Bangun kepada Kaajendam sehingga Kaajendam langsung memerintahkan untuk menjemput paksa Terdakwa di Mess Bhineka untuk dibawa ke kantor Ajendam XVI/Pattimura.
6. Bahwa selanjutnya Terdakwa dijemput dan dibawa ke kantor Ajendam XVI/Pattimura dan setelah sampai langsung dibawa ke ruangan Waka Ajendam XVI/Pattimura dan diambil urinenya dalam sebuah botol aqua ukuran kecil lalu urine tersebut dibawa ke Rumkit Tk II Ambon untuk dilakukan uji laboratorium dan hasilnya dinyatakan positif ada kandungan zat Narkoba berupa Amphetamin dan Methampethamine.
7. Bahwa untuk pengusutan lebih lanjut maka Kaajendam XVI/Pattimura melimpahkan perkara Terdakwa ke Pomdam XVI/Pattimura sesuai Surat Pelimpahan Perkara Nomor : R / 237 / V / 2015 tanggal 11 Mei 2015 dan setelah itu pada tanggal 18 Mei 2015 pukul 15.30 WIT Terdakwa diserahkan ke Pomdam XVI/Pattimura.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi 8 :

Nama lengkap	: dr. Abdul Gani, M.Ked, Sp.PK.
Pangkat, NRP	: Mayor Ckm ,11030000530771.
Jabatan	: dokter Rumkit Tk II Ambon.
Kesatuan	: Kesdam XVI/Pattimura.
Tempat, tanggal lahir	: Medan, 4 Juli 1971.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Asmil Kesdam XVI/Pattimura Kota Ambon.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 18 Mei 2015 Saksi pernah melakukan pemeriksaan urine Terdakwa berdasarkan Surat Danpomdam XVI/Pattimura Nomor : R / 130 / V / 2015 tanggal 18 Mei 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pemberitahuan pemeriksaan urine Mayor Caj Moch. Hidayat (Terdakwa) Kasiminperssip Ajendam XVI/Pattimura.

3. Bahwa saat itu Terdakwa diantar oleh penyidik dari Pomdam XVI/Pattimura ke Rumkit Tk II Prof. Dr. JA. Latumeten Ambon dan Saksi mengambil sampel urine Terdakwa di toilet Laboratorium dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap urine milik Terdakwa positif mengandung zat Narkoba berupa Amphetamin dan Methampethamine, hal tersebut Saksi tuangkan dalam surat keterangan dokter nomor : B / 855 / SKD / 2015 tanggal 18 Mei 2015.
4. Bahwa dalam melakukan pemeriksaan sampel urine milik Terdakwa, alat yang Saksi gunakan adalah jenis Rapid test merk Nova (khusus pemeriksaan urine) dengan cara kerja urine yang akan dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu ditampung dalam wadah steril kemudian alat jenis Rapid test merk Nova tersebut dicelupkan ke dalam wadah yang sudah terisi urine lalu ditunggu 5 (lima) menit dan akan terlihat indikator yang ada dalam alat tersebut akan menunjukkan ada tidaknya kandungan narkoba di dalam sampel urine yang dilakukan pemeriksaan, apabila positif menunjukkan tanda berupa garis strip 1 dan apabila negatif menunjukkan tanda berupa garis strip 2.
5. Bahwa indikator yang dapat dideteksi alat jenis Rapid test merk Nova yaitu Amphetamin, Methamphetamin, Marijuana dan Bwenzodiazepines.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Akmil dan dinyatakan lulus pada tahun 1996 dilantik dengan pangkat Letda langsung mengikuti Susarcab Ajen, pada tahun 1997 selesai pendidikan Susarcab Ajen ditempatkan di Brigif 6 Kostrad dan setelah beberapa kali mengalami mutasi penugasan, Terdakwa pada tahun 2012 ditugaskan di Ajendam XVI/Pattimura hingga perkara ini telah berpangkat Mayor Caj NRP 21940070720374 dengan jabatan Kasiminperssip.
2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 20 April 2015 s/d tanggal 22 April 2015 mendapat ijin dari Kaajendam XVI/Pattimura guna keperluan mengantar anak ke Semarang dalam rangka seleksi test Akademik SMA Taruna Nusantara dan setelah ijin Terdakwa selesai Terdakwa tidak segera kembali ke kesatuan Ajendam XVI/Pattimura tanpa seijin dari Kaajendam XVI/Pattimura dan Terdakwa baru kembali ke Ambon pada tanggal 26 April 2015.
3. Bahwa selama melakukan ketidak hadiran tanpa ijin tersebut, Terdakwa pada 23 April 2015 s/d 25 April 2015 Terdakwa berada di Solo karena sakit typus kemudian pada tanggal 26 April 2015 berangkat dari bandara Juanda Surabaya tujuan Ambon menggunakan pesawat Lion Air dan tiba di Ambon pada pukul 12.00 WIT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ketidakhadiran Terdakwa tersebut, Terdakwa sudah berupaya menghubungi Kaajendam XVI/Pattimura melalui telepon maupun SMS namun telepon maupun SMS Terdakwa tidak pernah dibalas/dijawab oleh Kaajendam XVI/Pattimura.

5. Bahwa pada tanggal 27 April 2015 pukul 09.30 WIT Terdakwa bermaksud menghadap Kaajendam XVI/Pattimura namun oleh ajudan disampaikan bahwa pesan dari Kaajendam nanti saja sehingga Terdakwa kembali ke Mess Pamen Bhineka, kemudian sejak tanggal 28 April 2015 pukul 19.30 WIT Terdakwa opname di Rumkit Tk II Ambon dan hal tersebut berlangsung sampai dengan tanggal 30 April 2015 dan setelah itu Terdakwa kembali ke Mess Pamen Bhineka untuk istirahat dan tidak melaksanakan dinas.
6. Bahwa pada tanggal 1 Mei 2015 pukul 16.30 WIT Terdakwa berangkat dari Mess Pamen Bhineka menuju Hotel Manise Ambon mengendarai sepeda motor jenis Yamaha Mio yang Terdakwa pinjam dari petugas jaga di kediaman Kasdam (nama lupa), setelah sampai Terdakwa bertemu dengan petugas Hotel Manise (nama tidak tahu) lalu menanyakan kepada Terdakwa apakah sedang ada masalah, kalau benar ada masalah petugas hotel tersebut memberi solusi untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu dan untuk mendapatkan shabu, Terdakwa disuruh agar menemui Sdr. Max di perempatan jalan kedondong Tanah Tinggi Ambon karena Sdr. Max biasa nongkrong di tempat tersebut.
7. Bahwa setelah mendapat informasi tersebut maka Terdakwa pergi menuju ke perempatan jalan Kedondong Tanah Tinggi Ambon lalu bertemu dengan Sdr. Max di warung penjual es buah, kemudian Sdr. Max bertanya kepada Terdakwa "orang baru ya pak ?" Terdakwa jawab "iya" selanjutnya Sdr. Max bertanya lagi "bapak banyak pikiran ya ?" , Terdakwa jawab "iya", setelah itu Sdr. Max menawarkan satu paket shabu atau sekitar ¼ (seperempat) gram seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan setelah mendapat tawaran tersebut, Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa mendapatkan shabu yang bentuknya seperti garam berkrystal berwarna putih bening, Terdakwa kembali ke hotel Manise Ambon dan mengkonsumsi shabu tersebut sendirian di lantai 2 kamar 224 mulai pukul 17.00 WIT s/d pukul 17.10 WIT yang Terdakwa sewa dengan tarif Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
8. Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut adalah pertama menyediakan alat-alat berupa 1 (satu) buah botol aqua ukuran 330 ml yang berisi air mineral, 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah pipa kaca ukuran kecil, 2 (dua) buah korek api gas, selanjutnya pada tutup botol aqua tersebut Terdakwa beri lubang dua buah dengan menggunakan bolpoint ukuran diameter sedotan, kemudian Terdakwa memasukkan sedotan plastik di dalam masing-masing lobang dengan arah ujung sedotan saling bertolak belakang dan pada salah satu ujung sedotan dimasukkan pipa kaca warna bening ukuran diameter lubang sedotan dimana fungsi sedotan tersebut salah satunya digunakan sebagai alat hisap dan yang satu lainnya dipergunakan untuk proses pembakaran shabu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya shabu dimasukkan ke dalam pipa kaca lalu pipa kaca yang sudah berisi shabu tersebut dibakar menggunakan korek api gas dengan nyala yang sangat kecil dan setelah shabu tersebut dibakar lalu mengeluarkan asap yang masuk ke dalam botol yang terisi air, selanjutnya asap tersebut dihisap melalui sedotan yang satunya dengan menggunakan mulut dan asap shabu dikeluarkan melalui mulut.

9. Bahwa Terdakwa mendapatkan alat penghisap shabu berupa kaca pipet kecil adalah dari Sdr. Max sedangkan sedotan sebanyak 2 (dua) buah dan aqua ukuran 339 ml, Terdakwa dapatkan dari Hotel Manise karena sudah tersedia sewaktu Terdakwa masuk ke dalam kamar hotel.
10. Bahwa ternyata Kaajendam XVI/Pattimura mulai merasa curiga kepada Terdakwa sehingga pada tanggal 4 Mei 2015 pukul 11.00 WIT memerintahkan kepada Kaupam Kapten Caj Bangun supaya mengambil sampel urine Terdakwa di Mess Bhineka Ambon dan pada saat itu karena Terdakwa susah buang air kecil maka Terdakwa meminta tolong kepada Pratu Agus Adi Purwanto anggota Denzipur 5/CMG yang sedang melaksanakan tugas jaga di kediaman Kasdam XVI/Pattimura agar memberikan air kencingnya dan ternyata hal tersebut diketahui oleh Kapten Caj Bangun sehingga pada pukul 15.00 WIT Terdakwa kembali diambil urine bertempat di ruang Waka Ajendam XVI/Pattimura untuk diperiksa ke Rumkit Tk II Ambon namun Terdakwa tidak mengetahui hasilnya.
11. Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Mei 2015 pukul 17.15 WIT Terdakwa berangkat dari Mess Bhineka Ambon menuju Hotel Manise Ambon mengendarai sepeda motor jenis Honda Tiger yang Terdakwa pinjam dari petugas jaga di kediaman Kasdam (nama petugas yang dipinjam lupa) dan setelah sampai Terdakwa memarkir sepeda motor di dalam hotel kemudian Terdakwa pergi menuju ke perempatan jalan Kedondong Tanah Tinggi Ambon untuk bertemu Sdr. Max dan setelah bertemu Sdr. Max menawarkan satu paket shabu atau sekitar ¼ (seperempat) gram seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa mendapatkan shabu yang bentuknya seperti garam berkrystal warna putih bening, setelah itu Terdakwa kembali ke hotel Manise Ambon dan mengkonsumsi shabu tersebut sendirian di lantai 4 kamar 422 mulai dari pukul 18.00 WT s/d pukul 18.10 WIT yang Terdakwa sewa dengan tarif Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
12. Bahwa pada tanggal 18 Mei 2015 Kaajendam XVI/Pattimura menyerahkan Terdakwa ke Pomdam XVI/Pattimura untuk dilakukan proses hukum, lalu pukul 16.00 WIT dilakukan pengeledahan di tempat tinggal Terdakwa di Mess Bhinneka Ambon dan petugas menemukan barang berupa 6 (enam) buah sedotan warna putih, 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah potongan selang plastik kecil bekas pakai, 1 (satu) buah Handphone Blackberry warna hitam nomor imei 357437.04.2546, 1 (satu) buah Handphone Nokia C2 warna putih nomor imei 359328041916281 dan 359328041916299, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau dan 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, kemudian pukul 17.30 WIT penyidik membawa Terdakwa ke Rumkit Tk II Ambon untuk dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan hasilnya di dalam urine Terdakwa positif mengandung zat Narkoba.

13. Bahwa Terdakwa belum pernah mengonsumsi shabu di Mess Pamen Bhineka Ambon, sedangkan sedotan plastik berjumlah 6 (enam) buah yang ditemukan penyidik saat penggeledahan adalah sedotan untuk minum air aqua botol demikian juga halnya dengan 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih dipergunakan Terdakwa sebagai sedotan minuman kaleng susu beruang.
14. Bahwa Terdakwa menyadari bagi seorang Prajurit dilarang menggunakan Narkoba namun karena pikiran Terdakwa yang stress diakibatkan kondisi ekonomi keluarga yang terpuruk ditambah lagi Terdakwa yang lulusan Akmil tahun 1996 masih berpangkat Mayor sedangkan rekan-rekan Terdakwa sudah berpangkat Letkol dengan jabatan mantap maka Terdakwa mencoba melampiaskannya dengan mengonsumsi shabu-shabu dan awalnya hanya untuk coba-coba, dan atas kejadian tersebut, Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi dan Terdakwa juga siap menerima sanksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa untuk memperkuat dakwaannya maka Oditur Militer Tinggi mengajukan barang bukti ke persidangan berupa :

1. Barang-barang :
 - a. 6 (enam) buah sedotan plastik warna putih.
 - b. 1 (satu) buah potongan sedotan plastik warna putih.
 - c. 1 (satu) buah potongan selang plastik kecil bening bekas pakai.
 - d. 1 (satu) buah Handphone Blackberry warna hitam nomor imei 357437.04.2546.
 - e. 1 (satu) buah Handphone Nokia C2 warna putih nomor imei 359328-041916281 dan 359328041916299.
 - f. 2 (dua) buah korek api gas warna hijau dan kuning.
2. Surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar Surat dari Danpomdam XVI/Pattimura Nomor R/130/V/2015 tanggal 18 Mei 2015 tentang Permohonan Pemeriksaan Urine.
 - b. 1 (satu) lembar Surat dari Danpomdam XVI/Pattimura Nomor B/672/VII/2015 tanggal 30 Juli 2015 tentang Permohonan Legalisasi Pemeriksaan Urine.
 - c. 1 (satu) lembar surat Keterangan Dokter dari Karumkit Tk II Prof dr. J.A. Latumeten Ambon Nomor B/855/SKD/2015 tanggal 18 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kepaniteraan Mahkamah Agung RI Ckm dr. Abdul Ghani M.Ked, Sp.PK NRP
11030000530771.

- d. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Maluku Nomor 800/301/Labkes/IX/2015 tanggal 14 September 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. A. Rerung, Pembina NIP. 196404122000121003.
- e. 1 (satu) lembar Surat dari Danpomdam XVI/Pattimura Nomor B/1131/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015 tentang Permohonan Pemeriksaan Urine, darah dan rambut.
- f. 1 (satu) lembar Surat dari Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Maluku Nomor 449/683/Labkes/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Adonia Rerung, Pembina Nip. 196404122000121003 tentang Kemampuan Pemeriksaan Narkoba.
- g. 2 (dua) lembar Berita Acara Pengujian Laboratorium Projusticia dari Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Maluku Nomor 449/682/Labkes/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015 diketahui oleh Manajer Puncak a.n. dr. Adonia Rerung.
- h. 1 (satu) lembar Surat Laporan Hasil Uji dari Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Maluku No.Lab. 014-K-17/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Manajer Puncak a.n. dr. Adonia Rerung.
- i. 1 (satu) lembar photo sedotan plastik, korek api gas dan handphone.
- j. 9 (sembilan) lembar daftar Absensi Pamen Ajendam XVI/Pattimura bulan minggu ke-III Maret 2015 s/d minggu ke IV bulan Mei 2015.
- k. 1 (satu) lwmbar Surat Istirahat Sakit No. 51/134/IV/2015 tanggal 21 April 2014.
- l. 1 (satu) lembar Surat Lepas Perawatan Nomor 165/LP/V/2015 tanggal 2 Mei 2015.
- m. 1 (satu) lembar Surat Lepas Perawatan Nomor 167/LP/V/2015 tanggal 09 Mei 2015.
- n. 1 (satu) lembar kartu cuti/ijin Terdakwa.
- o. 1 (satu) lembar Surat Kaajendam XVI/Pattimura Nomor B/346/IV/2015 tanggal 13 April 2015 perihal permohonan surat ijin jalan.
- p. 1 (satu) lembar surat keterangan Nomor 466/25/K.Uritetu tanggal 7 April 2016 dari Lurah Uritetu Kecamatan Sirimau Kota Ambon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Penasehat Hukum, para Saksi maupun kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar surat Keterangan Dokter dari Karumkit Tk II Prof dr. J.A. Latumeten Ambon Nomor B/855/SKD/2015 tanggal 18 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kapten Ckm dr. Abdul Ghani M.Ked, Sp.PK NRP 11030000530771, menyatakan bahwa Terdakwa positif menggunakan Narkoba.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Maluku Nomor 800/301/Labkes/IX/2015 tanggal 14 September 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. A. Rerung, Pembina Nip. 196404122000121003, menyatakan bahwa hasil pemeriksaan urine yang dilakukan oleh Dokter dari Karumkit Tk II Prof dr. J.A. Latumeten Ambon Nomor B/855/SKD/2015 tanggal 18 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kapten Ckm dr. Abdul Ghani M.Ked, Sp.PK NRP 11030000530771, menyatakan bahwa Terdakwa positif menggunakan Narkoba, mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan hasil pemeriksaan oleh Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Maluku dan dapat digunakan untuk penuntutan perkara di Pengadilan Militer Tinggi Surabaya.
- 2 (dua) lembar Berita Acara Pengujian Laboratorium Projusticia dari Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Maluku Nomor 449/682/Labkes/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015 diketahui oleh Manajer Puncak a.n. dr. Adonia Rerung.
- 1 (satu) lembar Surat Laporan Hasil Uji dari Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Maluku No.Lab. 014-K-17/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Manajer Puncak a.n. dr. Adonia Rerung, menyatakan hasil urine Terdakwa Negatif mengandung Morphine, Amphetamine, THC, Benzodiasephine, methamphetamine.
- 9 (sembilan) lembar daftar Absensi Pamen Ajendam XVI/Pattimura bulan minggu ke-III Maret 2015 s/d minggu ke IV bulan Mei 2015.

Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan hasil pemeriksaan urine Terdakwa yang dilakukan oleh Dokter dari Karumkit Tk II Prof dr. J.A. Latumeten Ambon yang diperkuat dengan surat legalisasi Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Maluku, dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang Terdakwa lakukan oleh karenanya Majelis menyatakan barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa barang-barang :

- a. 6 (enam) buah sedotan plastik warna putih, merupakan alat kelengkapan untuk mengkonsumsi shabu-shabu.
- b. 1 (satu) buah potongan sedotan plastik warna putih merupakan alat kelengkapan untuk mengkonsumsi shabu-shabu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah Handphone Blackberry warna hitam nomor imei 357437.04.2546, tidak digunakan oleh Terdakwa, untuk komunikasi mengenai Narkoba.

- d 1 (satu) buah Handphone Nokia C2 warna putih nomor imei 359328-041916281 dan 359328041916299, tidak digunakan oleh Terdakwa untuk komunikasi mengenai Narkoba.
- e. 2 (dua) buah korek api gas warna hijau dan kuning, merupakan alat kelengkapan untuk mengkonsumsi shabu-shabu.

Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah Hp tidak dipergunakan oleh Terdakwa sebagai alat untuk komunikasi mengenai Narkoba, oleh karena itu Majelis Hakim perlu untuk menentukan statusnya dalam putusan ini.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan bukti-bukti surat yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Akmil dan dinyatakan lulus pada tahun 1996 dilantik dengan pangkat Letda Caj langsung mengikuti Susarcab Ajen, pada tahun 1997 selesai pendidikan Susarcab Ajen ditempatkan di Brigif 6 Kostrad dan setelah beberapa kali mengalami mutasi penugasan pada saat kejadian yang menjadi perkara ini, bertugas di Ajendam XVI/Pattimura dengan pangkat Mayor Caj NRP 21940070720374 dan menjabat sebagai Kasiminpersip.
2. Bahwa benar pada tanggal 20 April 2015 Terdakwa ijin ke Semarang sampai tanggal 22 April 2015 keperluan mengantar anaknya masuk SMA Taruna Nusantara di Magelang Jawa Tengah, setelah ijin Terdakwa habis, seharusnya pada tanggal 23 April 2015 Terdakwa sudah harus melaksanakan dinas di Ajendam XVI/Pattimura, akan tetapi hal tersebut tidak dilaksanakan Terdakwa, malah Terdakwa pada 23 April 2015 s/d 25 April 2015 berada di Solo tanpa seijin dari Kaajendam XVI/Pattimura Kolonel Caj Drs. Marihot Oktavianus Sitohang, M.Si. selaku Dansat Terdakwa kemudian pada tanggal 26 April 2015 Terdakwa baru berangkat dari bandara Juanda Surabaya ke Ambon menggunakan pesawat Lion Air dan tiba pada pukul 12.00 WIT dan setelah sampai di Ambon Terdakwa tidak melaporkan kedatangannya kepada Kaajendam XVI/Pattimura.
3. Bahwa benar pada tanggal 27 April 2015 pukul 09.30 WIT Terdakwa datang ke kantor Ajendam XVI/Pattimura bermaksud menghadap Kaajendam XVI/Pattimura Kolonel Caj Drs. Marihot Oktavianus Sitohang, M.Si. dengan terlebih dahulu menjumpai staf pribadi Kaajendam XVI/Pattimura dan berhubung Kaajendam XVI/Pattimura masih mempunyai banyak kesibukan maka Terdakwa disuruh untuk menunggu namun Terdakwa tidak sabaran dan dengan inisiatif sendiri, Terdakwa pulang ke tempat tinggal Terdakwa di Mess Pamen Bhineka Ambon.
4. Bahwa benar atas tindakan Terdakwa tersebut maka saat itu juga yakni tanggal 27 April 2015, Saksi-1 Kapten Caj Bangun Sulisdiarto selaku pejabat Kaurpam dipanggil oleh Kaajendam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Kolonel Caj Drs. Marihot Oktavianus Sitohang, M.Si. diperintahkan untuk memanggil Terdakwa guna dilakukan pemeriksaan berkaitan dengan ketidakhadiran Terdakwa tanpa seijin dari Kaajendam XVI/Pattimura sejak tanggal 23 April 2015 s/d tanggal 27 April 2015 (selama 5 hari).

5. Bahwa benar pada tanggal 28 April 2015, Saksi-1 Kapten Caj Bangun bersama Saksi-3 Kapten Caj Eka Syahputra menjumpai Terdakwa ke kediamannya di Mess Pamen Bhineka Ambon, setelah bertemu Terdakwa menyampaikan dirinya sedang sakit dan tidak dapat berdiri dengan keluhan demam dan lemas dan atas penyampaian Terdakwa tersebut maka Saksi-1 menyampaikan agar Terdakwa datang ke kantor Ajendam XVI/Pattimura menghadap Waka Ajendam untuk diminta keterangannya berkaitan dengan keterlambatan Terdakwa pada saat kembali dari melaksanakan ijin.
6. Bahwa benar setelah ditunggu-tunggu oleh Waka Ajendam XVI/Pattimura Letkol Caj Heru Jatmiko, Terdakwa tidak datang juga untuk menghadap sehingga malam harinya yakni tanggal 28 April 2015 pukul 20.00 WIT Waka Ajendam bersama Saksi-1 Kapten Caj Bangun Sulisdiarto dan Saksi-3 Kapten Caj Eka Syahputra menuju ke Mess Bhineka mengecek keadaan Terdakwa dan ternyata Terdakwa sakit sehingga malam itu juga dibawa ke Rumah Sakit Tingkat II dr. J.A. Latumeten Ambon dan baru keluar dari Rumah Sakit pada tanggal 1 Mei 2015 dan diberikan istirahat sejak tanggal 02 Mei 2015 s/d 04 Mei 2015 sesuai Surat Lepas Perawatan dari Karumkit Tk II Prof dr. J.A. Latumeten Ambon Nomor 165/LP/V/2015 tanggal 2 Mei 2015.
7. Bahwa benar pada tanggal 1 Mei 2015 Terdakwa setelah keluar dari Rumah Sakit Tingkat II dr. J.A. Latumeten Ambon seharusnya Terdakwa beristirahat di Mess namun hal tersebut tidak dilakukan Terdakwa disebabkan pikiran Terdakwa stress diakibatkan kondisi ekonomi keluarga yang terpuruk ditambah lagi Terdakwa yang lulusan Akmil tahun 1996 masih berpangkat Mayor sedangkan rekan-rekan Terdakwa sudah berpangkat Letkol dengan jabatan mantap sehingga hari itu juga yakni pukul 16.30 WIT Terdakwa berangkat dari mess Pamen Bhineka Ambon menuju Hotel Manise Ambon mengendarai sepeda motor jenis Yamaha Mio yang dipinjam Terdakwa dari petugas jaga (nama lupa) di kediaman Kasdam XVI/Pattimura, setelah sampai Terdakwa bertemu dengan petugas Hotel Manise (nama tidak tahu) dan menanyakan kepada Terdakwa apakah sedang ada masalah, kalau benar ada masalah petugas hotel tersebut memberi solusi untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu dan untuk mendapatkan shabu, Terdakwa disuruh menemui Sdr. Max di perempatan jalan kedondong Tanah Tinggi Ambon karena Sdr. Max biasa nongkrong di tempat tersebut (**Sdr. Max tidak menjadi Saksi dalam perkara ini karena tidak diketahui dimana keberadaannya sesuai surat keterangan dari Lurah Uritetu Kecamatan Sirimau Kota Ambon Nomor 466/25/K.Uritetu tanggal 7 April 2016**).
8. Bahwa benar atas informasi tersebut maka Terdakwa pergi menuju ke perempatan jalan Kedondong Tanah Tinggi Ambon lalu bertemu dengan Sdr. Max di warung penjual es buah, kemudian Sdr. Max bertanya kepada Terdakwa "orang baru ya pak ?" Terdakwa jawab "iya" selanjutnya Sdr. Max bertanya lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagaimana banyak pikiran ya ?”, Terdakwa jawab “iya”, setelah itu Sdr. Max menawarkan satu paket shabu atau sekitar ¼ (seperempat) gram seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menyetujui dan memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa mendapatkan shabu yang bentuknya seperti garam berkrystal berwarna putih bening kemudian Terdakwa kembali ke Hotel Manise Ambon dan mengkonsumsi shabu tersebut sendirian di lantai 2 kamar 224 mulai pukul 17.00 WIT s/d pukul 17.10 WIT yang Terdakwa sewa dengan tarif Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

9. Bahwa benar adapun cara Terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut adalah pertama menyediakan alat-alat berupa 1 (satu) buah botol aqua ukuran 330 ml yang berisi air mineral, 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah pipa kaca ukuran kecil, 2 (dua) buah korek api gas, selanjutnya pada tutup botol aqua tersebut Terdakwa beri lubang dua buah dengan menggunakan bolpoint ukuran diameter sedotan, kemudian Terdakwa memasukkan sedotan plastik di dalam masing-masing lubang dengan arah ujung sedotan saling bertolak belakang dan pada salah satu ujung sedotan dimasukkan pipa kaca warna bening ukuran diameter lubang sedotan dimana fungsi sedotan tersebut salah satunya digunakan sebagai alat hisap dan yang satu lainnya dipergunakan untuk proses pembakaran shabu, setelah itu shabu dimasukkan ke dalam pipa kaca lalu pipa kaca yang sudah berisi shabu tersebut dibakar menggunakan korek api gas dengan nyala yang sangat kecil dan setelah shabu tersebut dibakar lalu mengeluarkan asap yang masuk ke dalam botol yang terisi air, selanjutnya asap tersebut dihisap melalui sedotan yang satunya dengan menggunakan mulut dan asap shabu dikeluarkan melalui mulut.
10. Bahwa benar hingga tanggal 04 Mei 2015 Terdakwa tidak masuk ke kesatuan sehingga Kaajendam XVI/Pattimura Kolonel Caj Drs. Marihot Oktavianus Sitohang, M.Si. merasa curiga terhadap kelakuan Terdakwa kemudian pukul 11.00 WIT Kaajendam memerintahkan kepada Saksi-1 Kapten Caj Bangun Sulisdiarto untuk mengambil urine Terdakwa di Mess Pamen Bhineka Ambon dengan membawa botol yang Saksi-1 minta dari Rumah Sakit Tingkat II dr. J.A. Latumeten Ambon dan Terdakwa yang merasa takut urinenya mengandung zat Narkoba meminta tolong kepada Saksi-2 Pratu Agus Adi Purwanto anggota Denzipur 5/CMG yang sedang melaksanakan tugas jaga di kediaman Kasdam XVI/Pattimura dan kebetulan bersebelahan dengan Mess yang dihuni Terdakwa agar memberikan air kencingnya
11. Bahwa benar setelah meminta urine dari Terdakwa, Saksi-1 Kapten Caj Bangun Sulisdiarto kembali ke Ajendam XVI/Pattimura dan tiba-tiba muncul kecurigaan Saksi-1 terhadap Terdakwa saat menyerahkan urinenya sehingga Saksi-1 kembali lagi ke Mess Pamen Bhineka Ambon lalu menjumpai petugas yang sedang melaksanakan jaga di kediaman Kasdam XVI/Pattimura lalu bertanya “Apakah ada diantara kalian yang dimintai urine oleh Terdakwa ?” kemudian seorang petugas jaga yakni Saksi-2 Pratu Agus Adi Purwanto menjawab “Siap, saya tadi yang diminta urinenya oleh Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar setelah mendapat informasi tersebut Saksi-1 Kapten Caj Bangun Sulisdiarto bersama Saksi-3 Kapten Caj Eka Syahputra serta 2 (dua) orang anggota Provost yakni Saksi-5 Praka Effendy dan Pratu Ramdani menjemput paksa Terdakwa di Mess Pamen Bhineka Ambon untuk dibawa ke Ajendam XVI/Pattimura guna dimintai keterangan dan diambil urine ulang di ruangan Waka Ajendam XVI/Pattimura dan awalnya Terdakwa tidak mau mengakui telah mengganti urinenya dengan urine milik Saksi-2, namun setelah Saksi-1 mengatakan "Seandainya urine tersebut mengandung zat yang terlarang, apakah Mayor siap menanggung resikonya ?".

13. Bahwa benar Terdakwa akhirnya mengakui perbuatannya mengganti urine tersebut dan bersedia diambil urine ulang di kantor Waka Ajendam XVI/Pattimura, selanjutnya urine tersebut dibawa dan dilakukan pemeriksaan ke Rumah Sakit Tk. II dr. J.A. Latumeten dan hasilnya dinyatakan positif ada kandungan zat Narkoba berupa Amphetamin dan Methamphetamine sehingga Kaajendam XVI/Pattimura menindak lanjuti dengan melimpahkan perkara Terdakwa ke Pomdam XVI/Pattimura untuk diproses hukum yang berlaku sesuai Surat Pelimpahan Perkara Nomor R/237/V/2015 tanggal 11 Mei 2015 sedangkan Terdakwa sendiri masih belum ditahan.
14. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 14 Mei 2015 pukul 17.15 WIT Terdakwa berangkat dari Mess Bhineka Ambon menuju Hotel Manise Ambon mengendarai sepeda motor jenis Honda Tiger yang Terdakwa pinjam dari petugas jaga (nama lupa) di kediaman Kasdam XVI/Pattimura dan setelah sampai Terdakwa memarkir sepeda motor di dalam hotel kemudian Terdakwa pergi menuju ke perempatan jalan Kedondong Tanah Tinggi Ambon untuk bertemu Sdr. Max dan setelah bertemu lalu Terdakwa membeli satu paket shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa konsumsi di lantai 4 kamar 422 Hotel Manise Ambon dari pukul 18.00 WIT s/d pukul 18.10 WIT.
15. Bahwa benar pada tanggal 18 Mei 2015 pukul 15.30 WIT Kaajendam XVI/Pattimura menyerahkan Terdakwa ke Pomdam XVI/Pattimura dan pukul 16.00 WIT petugas dari Pomdam XVI/Pattimura melakukan penggeledahan di tempat tinggal Terdakwa di Mess Pamen Bhineka Ambon dan ditemukan 6 (enam) buah sedotan warna putih, 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah potongan selang plastik kecil bekas pakai, 1 (satu) buah Handphone Blackberry warna hitam nomor imei 357437.04.2546, 1 (satu) buah Handphone Nokia C2 warna putih nomor imei 359328041916281 dan 359328041916299, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, dan setelah penggeledahan pada hari itu juga pada pukul 17.30 WIT dilakukan lagi pemeriksaan urine Terdakwa oleh Penyidik Pomdam XVI/Pattimura ke Rumkit Tk II dr. J.A. Latumeten Ambon.
16. Bahwa benar hasil pemeriksaan urine Terdakwa sesuai surat Keterangan Dokter dari Karumkit Tk II Prof dr. J.A. Latumeten Ambon Nomor B/855/SKD/2015 tanggal 18 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kapten Ckm dr. Abdul Ghani M.Ked, Sp.PK NRP 11030000530771 (yang dikuatkan dengan Surat Keterangan Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Maluku Nomor 800/301/Labkes/IX/2015 tanggal 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (2015) menyatakan di dalam urine Terdakwa positif mengandung Amphetamin (AMP) dan methamphetamine (MET), dan menurut Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tanggal 12 Oktober 2009 Amphetamin (AMP) dan methamphetamine (MET), adalah Narkotika Golongan I nomor urut 53 dan 61 yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan selain untuk keperluan tersebut, Psikotropika golongan I dinyatakan barang terlarang.

17. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015, telah dilakukan pengujian Laboratorium Nakoba atas permintaan Komandan Pomdam XVII/Pattimura terhadap Terdakwa Mayor Caj Moch. Hidayat NRP 11960029330571, dengan hasil **Negatif**, berdasarkan berita acara pengujian Laboratorium Projusticia Nomor 449/682/Labkes/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh Manager Puncak dr. Adonia Rerung, dan Laporan hasil uji nomor Lab. 014-K-17/XII 2015.

Menimbang : Bahwa walaupun telah didapatkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, namun untuk dapat dinyatakan seseorang itu bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya maka haruslah terpenuhi semua unsur-unsur tindak pidana tersebut dan kepada Terdakwa harus dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum atau dengan kata lain tidak ada alasan yang dapat meniadakan pidananya, baik itu karena alasan pemaaf atau alasan lain yang dibenarkan oleh hukum

Menimbang : 1. Bahwa mengenai keterbuktiannya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutan, Majelis akan membuktikan sendiri.

2. Bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, baik pidana pokok maupun pidana tambahan, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam pembelaannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa Terhadap keberatan pertama dari Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan, tidak ada satu orang Saksi yang melihat Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu, sehingga unsur pembuktian ini tidak terpenuhi. Terhadap keberatan ini Majelis Hakim berpendapat, Bahwa sekalipun tidak ada satu orang Saksi yang melihat Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu, akan tetapi Terdakwa mengakui telah mengkonsumsi shabu-shabu pada tanggal 14 Mei 2015 di Hotel Manise Ambon kamar 422 pukul 18.00 WIT, dan keterangan Terdakwa ini diperkuat dengan hasil pemeriksaan urine Terdakwa oleh Dokter dari Karumkit Tk II Prof dr. J.A. Latumeten Ambon Nomor : B / 855 / SKD / 2015 tanggal 18 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kapten Ckm dr. Abdul Ghani M.Ked, Sp.PK NRP 11030000530771 yang menyatakan urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine (AMP) dan Methamphetamine (MET).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dengan penjelasan ini maka telah terpenuhi dua alat bukti yang sah yaitu adanya keterangan Terdakwa dan keterangan surat (petunjuk).

- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan oleh penyidik Pomdam XVI/Pattimura di rumah Terdakwa, telah memberikan petunjuk bahwa memang benar Terdakwa pernah mengonsumsi shabu-shabu.
- Bahwa terhadap keberatan Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan hasil Lab Urine Terdakwa dari Karumkit Tk II Prof dr. J.A. Latumeten Ambon tidak sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan hasil pemeriksaan urine Terdakwa yang dilakukan oleh Dokter dari Karumkit Tk II Prof dr. J.A. Latumeten Ambon yang diperkuat dengan surat legalisasi Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Maluku, Nomor : 800/301/Labkes/IX/2015 yang ditanda tangani oleh Kepala Balai Laboratorium kesehatan Provinsi Maluku a.n. Dr. A Rerung Pembina NIP 196404122000121003, dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang Terdakwa lakukan oleh karenanya Majelis menyatakan barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini, oleh karena urine Terdakwa diperiksa 4 (empat) hari setelah Terdakwa mengonsumsi shabu-shabu, yang mana dalam waktu 4 (empat) hari ini kandungan zat Amphetamine (AMP) dan Methamphetamine (MET) masih terdeteksi didalam urine Terdakwa. Sementara hasil dari Lab dinas Kesehatan Provinsi Maluku yang menyatakan hasil urine Terdakwa negatif mengandung zat Narkotika Gol I, tidak dapat dijadikan dasar pembuktian, oleh karena waktu pemakaian shabu-shabu dengan hasil pemeriksaan sangat jauh jaraknya, dimana Terdakwa memakai shabu-shabu pada bulan mei 2015 namun urinenya diperiksa pada bulan Desember 2015.
- Bahwa terhadap keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa, yang menyatakan bahwa Oditur Militer tidak mampu menghadirkan barang bukti berupa Narkotika gol. I didepan persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti Narkotika gol. I jenis shabu-shabu, telah habis terpakai oleh Terdakwa, dan untuk meyakinkan penyidik, atas penggunaan shabu-shabu tersebut telah diambil urine Terdakwa untuk diperiksa di Rumkit Tk II Prof dr. J.A. Latumeten Ambon, dengan hasil urine Terdakwa positif mengandung zat Amphetamine (AMP) dan Methamphetamine (MET), dan pemeriksaan urine Terdakwa juga telah habis terpakai pada saat uji urine di laboratorium Rumkit Tk II Prof dr. J.A. Latumeten Ambon, sehingga Oditur Militer didepan persidangan cukup memperlihatkan surat keterangan hasil urine dari Rumkit Tk II Prof dr. J.A. Latumeten Ambon, sebagai pengganti dari barang bukti yang telah habis terpakai.
- Bahwa terhadap Dakwaan kedua, Majelis Hakim akan menanggapi bersamaan dengan penjelasan uraian unsur-unsur Dakwaan Kedua dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap Replik yang diajukan oleh Oditur Militer secara secara lisan, yang menyatakan tetap pada tuntutan nya dan terhadap Duplik yang diajukan secara lisan oleh penasehat hukum Terdakwa, Majelis Hakim tidak akan menanggapi lebih lanjut akan tetapi Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id hakim akan menggapi bersamaan dengan uraian unsur-unsur yang didakwakan oleh Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa didakwa oleh Oditur Militer dengan Surat Dakwaan yang disusun secara Kumulatif yaitu :

Pertama :

1. Unsur Kesatu : "Setiap penyalahguna".
2. Unsur Kedua : "Narkotika Golongan I"
3. Unsur Ketiga : "bagi diri sendiri".

Dan

Kedua :

1. Unsur Kesatu : "Militer".
2. Unsur Kedua : "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin".
3. Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".
4. Unsur Keempat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari 30 hari".

Menimbang : Bahwa oleh karena surat dakwaan Oditur Militer disusun secara Kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan secara berurutan mulai dari dakwaan kesatu, namun Majelis Hakim akan menyusun penulisan pembuktian unsur-unsurnya berbeda dengan Oditur Militer, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Setiap penyalahguna Narkotika golongan I".
2. Unsur Kedua : "Bagi diri sendiri".

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kesatu "**Setiap Penyalah Guna Narkotika golongan I**" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan dengan "**Setiap orang**" adalah sama dengan pengertian "**barang siapa**" menurut UU adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2,5,7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri si Pelaku/Terdakwa.

Yang dimaksud dengan "**Barang siapa**", siapa saja yang sehat baik jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung-jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya serta tunduk kepada peraturan atau perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

Bahwa yang dimaksud "**menggunakan**" adalah memakai guna/manfaat dari sesuatu (dalam hali ini Narkotika Golongan I), sedangkan yang dimaksud "**penyalah gunaan**" adalah pemakai Narkotika tersebut digunakan tidak sesuai peruntukannya dan digunakan bukan untuk tujuan positif tetapi sebaliknya digunakan untuk maksud-maksud tertentu guna kepentingan pribadi tanpa pengawasan dari para pihak yang berwenang sebagaimana diatur sesuai ketentuan Pasal 7 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Pasal 7 : " Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi" dan dalam Pasal 8 ayat (1) : " Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan”.

Pada saat digunakan artinya sipetindak/Terdakwa adalah orang yang sedang tidak berhak menggunakannya, dan perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum.

Yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam unsur ini adalah bahwa terhadap diri seseorang pelaku, dalam hal ini Terdakwa, tidak terdapat kekuasaan atau kewenangan untuk menggunakan Narkotika Golongan I.

Bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum”, menurut Yurisprudensi (Arrest Hooze Raad tanggal 31 Desember 1919) adalah :

- Melanggar undang-undang; atau
- Merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang; atau
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku menurut undang-undang; atau
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.

Bahwa sesuai Pasal 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis atau semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana yang terlampir dalam Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu : Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika golongan III.

Dalam Pasal 7 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam Pasal 8 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 ditentukan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Dari ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan menggunakan Narkotika golongan I selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, atau untuk reagensia diagnostik maupun untuk reagensia laboratorium, adalah termasuk perbuatan tanpa hak dan melawan hukum, atau perbuatan menyalahgunakan Narkotika golongan I.

Bahwa sesuai Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, zat-zat yang termasuk dalam jenis Narkotika Golongan-I antara lain adalah Amphetamine yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I nomor urut 53, dan Metamphetamine yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memorandum

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Akmil dan dinyatakan lulus pada tahun 1996 dilantik dengan pangkat Letda Caj langsung mengikuti Susarcab Ajen, pada tahun 1997 selesai pendidikan Susarcab Ajen ditempatkan di Brigif 6 Kostrad dan setelah beberapa kali mengalami mutasi penugasan pada saat kejadian yang menjadi perkara ini, bertugas di Ajendam XVI/Pattimura dengan pangkat Mayor Caj NRP 21940070720374 dan menjabat sebagai Kasiminperssip.
2. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan di persidangan ini berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVI/Pattimura Nomor Kep/598/V/2016 tanggal 31 Mei 2016 selaku Papera.
3. Bahwa benar Terdakwa diperiksa di persidangan ini berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor Sdak/07/K/AD/VI/2016 tanggal 23 Juni 2016.
4. Bahwa benar Terdakwa pada saat menghadap di persidangan mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya secara hukum, dan sebagai warga Negara Republik Indonesia (WNI) yang sekaligus sebagai Prajurit TNI tunduk pada hukum dan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
5. Bahwa benar pada tanggal 14 Mei 2015 pukul 17.15 WIT Terdakwa berangkat dari Mess Bhineka Ambon menuju Hotel Manise Ambon mengendarai sepeda motor jenis Honda Tiger yang Terdakwa pinjam dari petugas jaga (nama lupa) di kediaman Kasdam XVI/Pattimura dan setelah sampai Terdakwa memarkir sepeda motor di dalam hotel kemudian Terdakwa pergi menuju ke perempatan jalan Kedondong Tanah Tinggi Ambon untuk bertemu Sdr. Max dan setelah bertemu lalu Terdakwa membeli satu paket shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa konsumsi di lantai 4 kamar 422 Hotel Manise Ambon mulai dari pukul 18.00 WIT s/d pukul 18.10 WIT.
6. Bahwa benar sebelum tanggal 14 Mei 2015, Terdakwa pernah menggunakan shabu-shabu namun tidak ditindaklanjuti dengan pemeriksaan urine, tetapi pada tanggal 14 Mei 2015 Terdakwa menggunakan shabu-shabu dilakukan pemeriksaan urine dengan hasil positif mengandung Amphetamine (AMP) dan methamphetamine (MET).
7. Bahwa benar hasil pemeriksaan urine Terdakwa sesuai surat Keterangan Dokter dari Karumkit Tk II Prof dr. J.A. Latumeten Ambon Nomor B/855/SKD/2015 tanggal 18 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kapten Ckm dr. Abdul Ghani M.Ked, Sp.PK NRP 11030000530771 (yang dikuatkan dengan Surat Keterangan Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Maluku Nomor 800/301/Labkes/IX/2015 tanggal 14 September 2015) menyatakan **di dalam urine Terdakwa**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengandung **Amphetamin (AMP)** dan **methamphetamine (MET)**, dan menurut Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tanggal 12 Oktober 2009 Amphetamin (AMP) dan methamphetamine (MET), adalah Narkotika Golongan I nomor urut 53 dan 61 yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan selain untuk keperluan tersebut, Psikotropika golongan I dinyatakan barang terlarang.

8. Bahwa benar pada tanggal 18 Mei 2015 pukul 15.30 WIT Kaajendam XVI/Pattimura menyerahkan Terdakwa ke Pomdam XVI/Pattimura dan pukul 16.00 WIT petugas dari Pomdam XVI/Pattimura melakukan penggeledahan di tempat tinggal Terdakwa di Mess Pamen Bhineka Ambon dan ditemukan 6 (enam) buah sedotan warna putih, 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah potongan selang plastik kecil bekas pakai, 1 (satu) buah Handphone Blackberry warna hitam nomor imei 357437.04.2546, 1 (satu) buah Handphone Nokia C2 warna putih nomor imei 359328041916281 dan 359328041916299, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, dan setelah penggeledahan pada hari itu juga pukul 17.30 WIT dilakukan lagi pemeriksaan urine Terdakwa oleh penyidik Pomdam XVI/Pattimura ke Rumkit Tk II dr. J.A. Latumeten Ambon.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu **"Setiap Penyalahguna Narkotika golongan I"** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kedua **"Bagi diri sendiri"** Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan **"Bagi diri sendiri"** adalah bagi diri Terdakwa sendiri bukan bagi orang lain.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 14 Mei 2015 mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu sendiri di lantai 4 kamar 422 Hotel Manise Ambon dari pukul 18.00 WIT s/d pukul 18.10 WIT dengan cara Terdakwa mengonsumsi shabu tersebut adalah pertama menyediakan alat-alat berupa 1 (satu) buah botol aqua ukuran 330 ml yang berisi air mineral, 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah pipa kaca ukuran kecil, 2 (dua) buah korek api gas, selanjutnya pada tutup botol aqua tersebut Terdakwa beri lubang dua buah dengan menggunakan bolpoint ukuran diameter sedotan, kemudian Terdakwa memasukkan sedotan plastik di dalam masing-masing lubang dengan arah ujung sedotan saling bertolak belakang dan pada salah satu ujung sedotan dimasukkan pipa kaca warna bening ukuran diameter lubang sedotan dimana fungsi sedotan tersebut salah satunya digunakan sebagai alat hisap dan yang satu lainnya dipergunakan untuk proses pembakaran shabu, setelah itu shabu dimasukkan ke dalam pipa kaca lalu pipa kaca yang sudah berisi shabu tersebut dibakar menggunakan korek api gas dengan nyala yang sangat kecil dan setelah shabu tersebut dibakar lalu mengeluarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
asap yang masuk ke dalam botol yang terisi air, selanjutnya asap tersebut dihisap melalui sedotan yang satunya dengan menggunakan mulut dan asap shabu dikeluarkan melalui mulut, setelah selesai Terdakwa pulang.

2. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu sendiri digunakan untuk kepentingan sendiri dikamar 422 hotel manise Ambon dengan menggunakan peralatan yang Terdakwa rakit sendiri kemudian setelah selesai menggunakan shabu-shabu Terdakwa membuang alat-alat untuk menghisap shabu tersebut kemudian Terdakwa pulang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua **"bagi diri sendiri"** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer Tinggi dalam tuntutan telah berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap penyalah guna narkoba Golongan I bagi diri sendiri".

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta hukum yang ditemukan di dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap penyalah guna narkoba Golongan I bagi diri sendiri".

Menimbang : Bahwa dakwaan kumulatif kedua yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Militer".
2. Unsur Kedua : "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin".
3. Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".
4. Unsur Keempat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari 30 hari".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "Militer", tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM ialah mereka yang berikatan Dinas secara sukarela pada angkatan perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, ataupun semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan para wajib Militer selama mereka dalam dinas.

Bahwa yang termasuk dalam angkatan perang adalah terdiri dari TNI-AD, TNI AL, dan TNI-AU dan mereka yang dipanggil menurut UU turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang terungkap di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Akmil dan dinyatakan lulus pada tahun 1996 dilantik dengan pangkat Letda Caj langsung mengikuti Susarcab Ajen, pada tahun 1997 selesai pendidikan Susarcab Ajen ditempatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan setelah beberapa kali mengalami mutasi penugasan pada saat kejadian yang menjadi perkara ini, bertugas di Ajendam XVI Pattimura dengan pangkat Mayor Caj NRP 21940070720374 dan menjabat sebagai Kasiminpersip.

2. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan di persidangan ini berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVI Pattimura Nomor Kep/598/V/2016 tanggal 31 Mei 2016 selaku Papera.
3. Bahwa benar Terdakwa diperiksa di persidangan ini berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor Sdak/07/K/AD/VI/2016 tanggal 23 Juni 2016.
4. Bahwa benar pada saat melakukan tindak pidana ini Terdakwa masih berdinis aktif dan menjabat Pa Bung Kab. Maluku Tengah, serta belum pernah berhenti atau diberhentikan dari dinas TNI AD dan mampu bertanggung-jawab atas perbuatannya.
5. Bahwa benar sebagai anggota TNI Terdakwa tunduk kepada aturan dan Undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Bahwa benar hingga saat ini belum ada suatu ketentuan Perundang-undangan yang menghendaki lain tentang status kewarganegaraan Terdakwa sebagai warga Negara Indonesia sehingga terhadap diri Terdakwa tetap diberlakukan seluruh peraturan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk KUHP dan KUHPM.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku. Yang dimaksud di suatu tempat adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di ke satuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai Prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang terungkap di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 20 April 2015 Terdakwa ijin ke Semarang sampai tanggal 22 April 2015 keperluan mengantar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
anaknya masuk SMA Taruna Nusantara di Magelang Jawa Tengah.

2. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 23 April 2015 sampai dengan tanggal 25 April 2015 tidak masuk dinas karena sakit, hal tersebut sesuai dengan surat istirahat sakit Nomor 51/134/IV/2015 tanggal 24 April 2015 yang ditandatangani oleh dokter Budiyadi NIP 191004072009121001 dari Denkesyah 04.04.04 Klinik Pratama Kartika, selain itu Terdakwa juga pernah berusaha menghubungi Kaajendam XVI/Pattimura melalui handphone dan SMS tetapi tidak jawab atau dibalas oleh Kaajendam XVI/Pattimura.
3. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 26 April 2015 telah datang ke Kantor Ajendam XVI/Pattimura dan melaporkan kepada Perwira Piket kemudian Terdakwa mau menghadap Kaajendam XVI/Pattimura tetapi tidak diterima karena Kaajendam sibuk, kemudian Terdakwa pulang ke Mess Pameng Bhineka Ambon.
4. Bahwa benar pada tanggal 27 April 2015 Terdakwa berada di Mess Bhineka Ambon dalam keadaan sakit, sesuai dengan keterangan Saksi Kapten Caj Bangun Sulisdiarto yang diperintahkan oleh Kaajendam XVI/Pattimura keadaan Terdakwa.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" tidak terpenuhi.

Menimbang : Bahwa unsur ke-2 "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" tidak terpenuhi maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan unsur-unsur selanjutnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta hukum yang ditemukan di dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa tidak cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : "Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan Majelis tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa maka sudah selayak dan seadilnya apabila dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa latar belakang Terdakwa menggunakan shabu-shabu karena Terdakwa bingung dan stress harus bertanggungjawab mengganti uang seleksi kenaikan golongan ASN di Kodam XVI/Pattimura sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) padahal uang tersebut masuk dan dipergunakan oleh Ka Ajendam XVI/Pattimura.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
2. Bahwa Terdakwa merasa minder karena ketinggalan pangkatnya dengan leting-leting Terdakwa yang sudah berpangkat Letkol dengan jabatan mantap sedangkan Terdakwa masih berpangkat Mayor.

3. Bahwa pada hakikatnya Terdakwa tidak mengindahkan arahan dan petunjuk dari pimpinannya, sementara Terdakwa sudah sering melihat dan mendengar tentang bahaya Narkotika baik melalui media cetak atau media elektronik, bahkan didengar secara langsung yang sering disampaikan oleh atasan Terdakwa dalam setiap kesempatan.
4. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat merusak mental dan kesehatan serta disiplin dirinya sendiri maupun nama baik TNI khususnya kesatuan Terdakwa Ajendam XVI/Pattimura, dan dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain.
2. Terdakwa menggunakan shabu-shabu karena stress, disebabkan adanya beban tanggungjawab pengembalian uang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) perintah Ka Ajendam dengan pikiran kalut merasa tertinggal oleh teman-teman leting Terdakwa.
3. Terdakwa sudah pernah ikut operasi :
 - Operasi pengamanan kerusuhan Mei 1998 di Jakarta.
 - Operasi keamanan di Aceh tahun 2000-2001.
 - Operasi Rahwan Sampit tahun 2001-2002.
 - Operasi pengamanan di Ambon tahun 2007.
4. Terdakwa telah menyadari kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah melanggar Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI .
2. Perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan arahan dan perintah Pimpinan untuk menjauhi penggunaan obat-obat terlarang.

Menimbang : Bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum pidana, oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

- Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan Oleh Oditur Militer berupa Pidana Pokok Penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan Pidana Tambahan dipecat dari dinas Militer c.q. TNI AD, Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang dimohonkan oleh Oditur tersebut dihadapkan dengan perbuatan Terdakwa menghisap shabu-shabu karena stress oleh karenanya Majelis akan mempertimbangkan permohonan pidana pokok Oditur sedangkan mengenai pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, Majelis Hakim akan menanggapi secara tersendiri dalam putusan ini.
- Menimbang : Bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman dari Penasihat Hukum pada prinsipnya Majelis Hakim akan melihat berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu beban pikiran, stress terhadap nasib karier Terdakwa yang ketinggalan dengan leting-letting Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan Militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan Militer dalam arti menjaga agar kepentingan Militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar Prajurit tetap mematuhi dan menjunjung Tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya
- Menimbang : Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, dan dengan memperhatikan asas dan tujuan pemidanaan yang tidak semata-mata bersifat pembalasan, melainkan harus mengedepankan aspek-aspek **preventif, korektif dan edukatif**, maka Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan Oditur Militer mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan pidana tambahan pemecatan dari Dinas Militer Cq TNI AD hanyalah bersandarkan pada teori tujuan pemidanaan yang mengedepankan tindakan pembalasan terhadap pelaku tindak pidana (teori retributif) tanpa memperhatikan pergeseran paradigma pemidanaan yang lebih luas dan lengkap (**komprehensif**) yaitu teori integrasi dengan bersandarkan filosofi pemidanaan berorientasi **"penyelesaian perkara pidana merupakan suatu hal yang menguntungkan semua pihak"**, maka terhadap tuntutan Oditur Militer tersebut diatas Majelis Hakim memandang terlalu berat dan tidak mencerminkan kebijakan pemidanaan yang menguntungkan semua pihak, oleh karenanya untuk mengurangi **dampak negatif dari pemidanaan** dan perlindungan terhadap korban kejahatan narkoba serta memberi manfaat bagi semua pihak khususnya bagi TNI dalam melakukan pembinaan kekuatan satuan khususnya satuan Terdakwa maka Majelis Hakim memandang perlu mengurangnya sampai dengan batas-batas yang dirasa patut dan adil sebagaimana tertera dalam amar putusan.
- Menimbang : Bahwa mengenai hukuman tambahan pemecatan dari Dinas Militer yang diajukan oleh Oditur Militer secara khusus Majelis Hakim menanggapinya dengan mempertimbangkan layak tidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditempatkan dalam dinas Militer, dalam hal ini Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI-AD melalui proses seleksi yang ketat kemudian Terdakwa dididik menjadi Prajurit selama kurun waktu tertentu dengan dibekali ilmu pengetahuan dan latihan yang memadai guna membentuk postur Prajurit profesional yang siap melaksanakan tugas Negara.
2. Bahwa untuk membentuk postur seorang Prajurit TNI yang sesuai dengan standar kePrajurititan dibutuhkan waktu, biaya dan tenaga yang tidak sedikit dengan menggunakan anggaran Negara, oleh karenanya satuan TNI mempunyai kewajiban melakukan pembinaan kekuatan termasuk pembinaan personel TNI dengan melakukan perawatan agar kesiapan satuan dapat terus terpelihara dengan baik.
3. Bahwa salah satu upaya TNI dalam melakukan pembinaan personel adalah dengan cara mendidiknya dan membiasakan hidup berdisiplin melalui lembaga pendidikan dan satuan TNI guna menghindarkan Prajurit melakukan pelanggaran hukum. Apabila terjadi pelanggaran hukum seorang Prajurit di jatuhkan sanksi sesuai dengan kualitas, kuantitas dan dampak dari perbuatannya dengan mengedepankan aspek preventif, korektif dan edukatif sehingga penjatuhan hukuman kepada Prajurit merupakan upaya membina kembali agar seorang Prajurit menjadi lebih baik dan bermanfaat dalam mendukung tugas pokok TNI.
4. Bahwa memperhatikan kepentingan Militer yang lebih besar menyangkut upaya TNI dalam menjaga komposisi kekuatan maka hendaknya pemecatan seorang Prajurit TNI pelaku tindak pidana khususnya tindak pidana Narkotika dari dinas Militer harus sangat selektif karena apabila hal ini dilakukan tidak tepat akan berdampak terhadap menurunnya komposisi kekuatan TNI baik secara kualitas maupun kuantitas sehingga akan merugikan kepentingan pertahanan Negara.
5. Bahwa di dalam kehidupan Prajurit TNI penjatuhan pidana tambahan pemecatan adalah suatu hukuman yang dirasakan sangat berat dimana dengan dijatuhkan pidana pemecatan maka karier seorang Prajurit terhenti dan hilangnya mata pencaharian serta kebanggaan sebagai seorang Prajurit menjadi sirna, selain itu pula pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer bagi seorang Prajurit akan berdampak terhadap masa depan keluarganya oleh karenan itu penjatuhan pidana tambahan merupakan upaya terakhir apabila seorang Prajurit memang sudah nyata-nyata perbuatannya berdampak luas terhadap masyarakat khususnya kepentingan Militer dan atau setelah berkali-kali dilakukan pembinaan seorang Prajurit tidak menunjukkan perubahan kearah yang lebih baik.
6. Bahwa Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga untuk menghidupi dan merawat serta membiayai seorang isteri dan dua orang anak, dan isteri Terdakwa hanya sebagai ibu rumah tangga biasa yang tidak mempunyai penghasilan, hanya menggantungkan hidupnya kepada Terdakwa demi untuk masa depan anak-anak Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu ini hanya untuk kepentingan Terdakwa sendiri tanpa melibatkan atau mengajak orang lain, sehingga efek atau akibat yang timbul hanya dirasakan dan dialami oleh Terdakwa sendiri, oleh karena itu seyogyanya peran Satuan sangat dibutuhkan untuk memulihkan kondisi jiwa dan psikologis Terdakwa, segera menjauhi penggunaan obat-obat terlarang tersebut.

8. Bahwa penjatuhan hukuman pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa seperti yang tercantum dalam amar putusan ini, adalah suatu yang sangat berat dirasakan oleh seorang Pamen, dengan harapan setelah menjalani pidana tersebut Terdakwa dapat kembali menjadi Prajurit yang baik, sesuai dengan sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI, agar tenaganya dapat dimanfaatkan oleh TNI AD dalam melaksanakan tugas pokok serta mengurangi kerugian negara akibat kejahatan narkoba.

Dengan melihat pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa masih diberi kesempatan untuk memperbaiki diri dalam mengabdikan menjadi Prajurit TNI dan masih layak untuk dipertahankan dalam dinas Militer.

- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa tuntutan Oditur Militer agar Terdakwa ditahan Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak perlu ditahan karena Terdakwa sebagai seorang Pamen tenaganya lebih dibutuhkan dikesatuan dari pada ditahan serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, tidak akan menghilangkan barang bukti dan Terdakwa tidak akan melarikan diri.
- Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang :
 - a. 6 (enam) buah sedotan plastik warna putih.
 - b. 1 (satu) buah potongan sedotan plastik warna putih.
 - c. 1 (satu) buah potongan selang plastik kecil bening bekas pakai.
 - d. 2 (dua) buah korek api gas warna hijau dan kuning.

Bahwa barang bukti berupa barang-barang pada point a, b, c dan d merupakan alat-alat yang digunakan untuk mengkonsumsi shabu-shabu, maka Majelis Hakim menentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

- e. 1 (satu) buah Handphone Blackberry warna hitam nomor imei 357437.04.2546.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) buah Handphone Nokia C2 warna putih nomor imei 359328-041916281 dan 359328041916299.

Bahwa barang bukti berupa barang-barang pada point e dan f merupakan barang milik Terdakwa dan barang tersebut tidak dipergunakan untuk melakukan kejahatannya, maka Majelis Hakim menentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada Terdakwa.

2. Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Surat dari Danpomdam XVI/Pattimura Nomor R/130/V/2015 tanggal 18 Mei 2015 tentang Permohonan Pemeriksaan Urine.
- b. 1 (satu) lembar Surat dari Danpomdam XVI/Pattimura Nomor B/672/VII/2015 tanggal 30 Juli 2015 tentang Permohonan Legalisasi Pemeriksaan Urine.
- c. 1 (satu) lembar surat Keterangan Dokter dari Karumkit Tk II Prof dr. J.A. Latumeten Ambon Nomor : B/855/SKD/2015 tanggal 18 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kapten Ckm dr. Abdul Ghani M.Ked, Sp.PK NRP 11030000530771.
- d. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Maluku Nomor : 800/301/Labkes/IX/2015 tanggal 14 September 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. A. Rerung, Pembina NIP. 196404122000121003.
- e. 1 (satu) lembar Surat dari Danpomdam XVI/Pattimura Nomor B/1131/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015 tentang Permohonan Pemeriksaan Urine, darah dan rambut.
- f. 1 (satu) lembar Surat dari Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Maluku Nomor : 449/683/Labkes/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Adonia Rerung, Pembina Nip. 196404122000121003 tentang Kemampuan Pemeriksaan Narkoba.
- g. 2 (dua) lembar Berita Acara Pengujian Laboratorium Projusticia dari Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Maluku Nomor 449/682/Labkes/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015 diketahui oleh Manajer Puncak a.n. dr. Adonia Rerung.
- h. 1 (satu) lembar Surat Laporan Hasil Uji dari Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Maluku No.Lab : 014-K-17/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Manajer Puncak a.n. dr. Adonia Rerung.
- i. 1 (satu) lembar photo sedotan plastik, korek api gas dan handphone.
- j. 9 (sembilan) lembar daftar Absensi Pamen Ajendam XVI/Pattimura bulan minggu ke-III Maret 2015 s/d minggu ke IV bulan Mei 2015.
- k. 1 (satu) lwmbar Surat Istirahat Sakit No. 51/134/IV/2015 tanggal 21 April 2014.
- l. 1 (satu) lembar Surat Lepas Perawatan Nomor 165/LP/V/2015 tanggal 2 Mei 2015.
- m. 1 (satu) lembar Surat Lepas Perawatan Nomor 167/LP/V/2015 tanggal 09 Mei 2015.
- n. 1 (satu) lembar kartu cuti/ijin Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) lembar Surat Kaajendam XVI/Pattimura Nomor B/346/IV/2015 tanggal 13 April 2015 perihal permohonan surat ijin jalan.

- p. 1 (satu) lembar surat keterangan Nomor 466/25/K.Uritetu tanggal 7 April 2016 dari Lurah Uritetu Kecamatan Sirimau Kota Ambon.

Bahwa oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas sejak semula melekat menjadi satu dalam berkas dan mudah penyimpanannya, maka Majelis Hakim menentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 86 ke-1 KUHPM Jo Pasal 189 ayat (1) Jo Pasal 190 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Moch Hidayat, Mayor Caj NRP 11960029330571** :

- a. Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dakwaan Kesatu : **"Setiap Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri"**.
- b. Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pada dakwaan Kedua yaitu : **"Tidak hadir tanpa ijin dalam waktu damai /Mangkir"**.

2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Kedua Oditur Militer.

3. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 11 (sebelas) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4. Menetapkan alat bukti berupa :

- 1) Barang-barang :

- a. 6 (enam) buah sedotan plastik warna putih.
- b. 1 (satu) buah potongan sedotan plastik warna putih.
- c. 1 (satu) buah potongan selang plastic kecil bening bekas pakai.
- d. 2 (dua) buah korek api gas warna hijau dan kuning.
- Dirampas untuk dimusnahkan.
- e. 1 (satu) buah Handphone Blackberry warna hitam nomor imei 357437.04.2546 .
- f. 1 (satu) buah Handphone Nokia C2 warna putih nomor imei 359328-041916281 dan 359328041916299.
- Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 2). Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Surat dari Danpomdam XVI/Pattimura Nomor : R/130/V/2015 tanggal 18 Mei 2015 tentang Permohonan Pemeriksaan Urine.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, mahkamahagung.go.id Surat dari Danpomdam XVI/Pattimura Nomor : B/672/VI/2015 tanggal 30 Juli 2015 tentang Permohonan Legalisasi Pemeriksaan Urine.

- c. 1 (satu) lembar surat Keterangan Dokter dari Karumkit Tk II Prof dr. J.A. Latumeten Ambon Nomor : B/855/SKD/2015 tanggal 18 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kapten Ckm dr. Abdul Ghani M.Ked, Sp.PK NRP 11030000530771.
- d. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Maluku Nomor : 800/301/Labkes/IX/2015 tanggal 14 September 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. A. Rerung, Pembina Nip. 196404122000121003.
- e. 1 (satu) lembar Surat dari Danpomdam XVI/Pattimura Nomor : B/1131/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015 tentang Permohonan Pemeriksaan Urine, darah dan rambut.
- f. 1 (satu) lembar Surat dari Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Maluku Nomor : 449/683/Labkes/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Adonia Rerung, Pembina NIP. 196404122000121003 tentang Kemampuan Pemeriksaan Narkoba.
- g. 2 (dua) lembar Berita Acara Pengujian Laboratorium Projusticia dari Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Maluku Nomor : 449/682/Labkes/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015 diketahui oleh Manajer Puncak a.n. dr. Adonia Rerung.
- h. 1 (satu) lembar Surat Laporan Hasil Uji dari Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Maluku No.Lab : 014-K-17/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Manajer Puncak a.n. dr. Adonia Rerung.
- i. 1 (satu) lembar photo sedotan plastik, korek api gas dan handphone.
- j. 9 (sembilan) lembar daftar Absensi Pamen Ajendam XVI/Pattimura bulan minggu ke-III Maret 2015 s/d minggu ke IV bulan Mei 2015.
- k. 1 (satu) lwmbar Surat Istirahat Sakit No. 51/134/IV/2015 tanggal 21 April 2014.
- l. 1 (satu) lembar Surat Lepas Perawatan Nomor 165/LP/V/2015 tanggal 2 Mei 2015.
- m. 1 (satu) lembar Surat Lepas Perawatan Nomor 167/LP/V/2015 tanggal 09 Mei 2015.
- n. 1 (satu) lembar kartu cuti/ijin Terdakwa.
- o. 1 (satu) lembar Surat Kaajendam XVI/Pattimura Nomor B/346/IV/2015 tanggal 13 April 2015 perihal permohonan surat ijin jalan.
- p. 1 (satu) lembar surat keterangan Nomor 466/25/K.Uritetu tanggal 7 April 2016 dari Lurah Uritetu Kecamatan Sirimau Kota Ambon.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI pada hari **Jumat**, tanggal **5 Agustus 2016** dalam musyawarah Majelis Hakim oleh **Sugeng Sutrisno, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1910006941265** sebagai Hakim Ketua serta **Suryadi Syamsir, S.H., M.H Kolonel Chk NRP 1930064880269** dan **Moch. Afandi, S.H., M.H Kolonel Chk NRP 1910014600763** masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, Oditur Militer Tinggi **Yuli Wibowo, S.H Letkol Laut (KH) / 13123/P** dan Penasihat Hukum **JHM Sitanggang, S.H. Kapten Chk NRP 11070085320786, Ayik Triandi Asmara, S.H. Lettu Chk NRP 21990110790279** serta Panitera Pengganti **Ata Wijaya Liwung, S.H., M.H. Kapten Chk NRP. 2910062450670** di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Sugeng Sutrisno S.H., M.H
Kolonel Chk NRP 1910006941265

Hakim Anggota I

ttd

Suryadi Syamsir, S.H., M.H
Kolonel Chk NRP 1930064880269

Hakim Anggota II

ttd

Moch. Afandi, S.H., M.H
Kolonel Chk NRP 1910014600763

Panitera Pengganti

ttd

Ata Wijaya Liwung, S.H., M.H.
Kapten CHK NRP. 2910062450670

Salinan sesuai aslinya
Panitera

Muhammad Idris Nasution, S.H., M.H
Mayor Sus NRP 522873